

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA (DUPLIK) ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

PERKARA NOMOR: 203/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM

Atas Nama Terdakwa:

FATIAH MAULIDIYANTY

Diajukan oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi

JAKARTA, 11 DESEMBER 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN

A. PENDAHULUAN.....	1
B. TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM.....	10
B.1. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.1. PERIHAL SESAT PIKIR ATAU <i>LOGICAL FALLACY</i> DALAM ANALISA FAKTA PERSIDANGAN OLEH Jaksa Penuntut Umum.....	10
B.1.1. Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.1. Uraian Fakta seharusnya mengikuti semua rekaman persidangan.....	10
B.1.2 Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.1.2 Bagian-bagian Fakta Persidangan yang dihilangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Uraian Fakta Persidangan dan Menyebabkan Lahirnya Sesat Pikir atau <i>Logical Fallacy</i> dan <i>Jumping Conclusion</i> dalam Analisis Fakta Jaksa Penuntut Umum.....	10
B.1.2.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.2.1. Tidak Terdapat Pembatasan HAM.....	10
B.1.2.2 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.2.2. <i>Anti- SLAPP</i> hanya Untuk Penempuh Cara Hukum Litigasi Yang Bermuara Ke Pengadilan, Menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty bukan <i>Anti- SLAPP</i> Karena Melawan Hukum dan Tidak Beritikad Baik.....	11
B.1.2.3 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.2.3. Label	

Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup dari Komnas HAM.....	13
B.1.2.4 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.2.4. Label Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup dari Komnas HAM.....	15
B.2 Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.2 PERIHAL INTEGRITAS SAKSI, AHLI DAN BARANG BUKTI.....	17
B.2.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.2.1 Komentar Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kredibilitas Saksi dan C.2.2. Komentar Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kredibilitas Ahli.....	17
B.2.2 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.2.3 Komentar Terhadap Saksi yang Diperiksa di Tingkat Penyidikan Tetapi Tidak Dihadirkan Dalam Persidangan dan C.2.4. Tanggapan Terhadap Ahli yang Diperiksa Di Tingkat penyidikan Tetapi Tidak Dihadirkan Dalam Persidangan.....	24
B.2.3 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang Menyatakan Keterangan Saksi Ahmad Ashov Birry merupakan Keterangan <i>Testimonium de Auditu</i>	28
B.2.4 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.1.3 Bantahan Sikap Kritis Terdakwa Bukan Merupakan Hal Dikategorikan Memberatkan atau Meringankan, akan tetapi Sebagai Pembelaan Diri Terdakwa Di Persidangan yang Sah Dibenarkan, karena merupakan Bentuk Koreksi Terhadap Jaksa yang Tidak Profesional.....	32

B.3. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.3 PERIHAL MOTIF TERDAKWA.....	36
B.3.1.Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap <i>Pledooi</i> Sub-Bab C.3.1. Benar Tidaknya Terdakwa Membuat Podcast Untuk Memperoleh Keuntungan Dengan Cara Melawan Hukum.....	36
B.4. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.4. PERIHAL PARTISIPASI PUBLIK DAN SLAPP.....	39
B.5. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.5. PERIHAL BENAR TIDAKNYA LUHUT BINSAR PANDJAITAN MEMILIKI USAHA BISNIS PERTAMBANGAN DI PAPUA.....	46
B.6. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.6. PERIHAL Luhut Binsar Panjaitan SEBAGAI <i>POLITICALLY EXPOSED PERSON</i> (PEP), PEMILIK MANFAAT (<i>BENEFICIAL OWNER</i>) DARI PT TOBA SEJAHTRA DAN ANAK PERUSAHAAN PT TOBACOM DEL MANDIRI DAN PT TAMBANG RAYA SEJAHTRA, MELANGGAR LARANGAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (<i>TRADING INFLUENCE</i>) DAN MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KERJA SAMA DEREWO PROJECT DENGAN WEST WITS MINING.....	57
B.7. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.7. PERIHAL APAKAH ALIANSI BISNIS ANTARA TOBA GROUP DAN West Wits Mining MELANGGAR LARANGAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH DAN MERUPAKAN BENTUK GRATIFIKASI DAN KORUPSI.....	63

B.8. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.8. PERIHAL EKONOMI POLITIK PENERAHAN MILITER DI PAPUA.....	70
B.9. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.9. PERIHAL DAMPAK DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN Madinah Qurrata'ain DAN MILITERISASI DI INTAN JAYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP....	74
B.10. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.10. PERIHAL PENGGUNAAN KATA “LORD”, APAKAH MERUPAKAN HINAAN?.....	83
B.11. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.11. PERIHAL KATA-KATA “JADI BISA DIBILANG BERMAIN”, APAKAH TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DAN RISET?.....	84
B.12. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.12. PERIHAL KATA-KATA “PENJAHAT” APAKAH MERUPAKAN PENGHINAAN? DAN APAKAH MENGARAH PADA Luhut Binsar Pandjaitan?.....	85
B.13. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.13. PERIHAL PEJABAT PUBLIK/ INDIVIDU.....	86
B.14. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.14. PERIHAL KERUGIAN PELAPOR Luhut Binsar Panjaitan.....	87
B.15. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.15. PERIHAL KEBEBASAN BEREKSPRESI, HAM DAN PEMBATAASANNYA.....	89

B.16. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (<i>Pledooi</i>) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Alat Bukti Surat Yang Diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.....	93
C. PERMOHONAN DAN PENUTUP.....	95

Kepada Yth.

Majelis Hakim yang menangani perkara pidana dengan perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Fatiah Maulidiyanty

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno No. 1,
Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Perihal: **Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Fatiah Maulidiyanty (Duplik) Atas Replik Jaksa Penuntut Umum**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam **Tim Advokasi Untuk Demokrasi**, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 74, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. 10320. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2023 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Fatiah Maulidiyanty dalam Perkara **Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.**, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan ini mengajukan tanggapan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa Fatiah Maulidiyanty (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akan dijabarkan di bawah berikut.

A. PENDAHULUAN

Apakah semua orang yang menjadi Terdakwa adalah orang yang bersalah? Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, Pengacara atau orang-orang yang belajar hukum diharapkan dan seharusnya mengatakan satu kata: TIDAK! Secara doktrin alasannya sederhana yaitu praduga tidak bersalah, satu prinsip yang dipegang oleh semua Bangsa beradab di dunia. Apakah dalam praktiknya kita menerapkan prinsip ini, seringkali Tidak. Tidak ada praduga tak bersalah saat kita memberikan pertanyaan yang menjerat ketika kita mencoba membuat yang ada menjadi tidak ada atau sebaliknya yang tidak ada menjadi ada keluar dari mulut saksi. Tidak ada praduga tak bersalah saat kita dengan sadar menghilangkan pernyataan saksi agar sesuai dengan skenario yang sudah kita susun sejak sebelum sidang dimulai.

Fakta-fakta akibat tiadanya praduga tak bersalah sangat dramatis. Ingatan kita belum juga lepas dari kisah para pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yakni Fikri dkk yang dijatuhi hukuman 10 bulan dan 9 bulan penjara atas tuduhan membunuh sesama pengamen meski di persidangan terungkap Fikri dkk bukan merupakan pembunuhnya dan para terdakwa sudah mengatakan disiksa oleh Polisi dalam pemeriksaan. MA kemudian membebaskan Fikri, dkk melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

Salah tangkap, salah menuntut dan mempidana juga terjadi pada Kasus Kemat dan Devid di Jombang. Kemat dihukum penjara 17 tahun dan Devid 12 tahun penjara oleh pengadilan atas pembunuhan Asrori. Di kemudian hari Very Idham Henyansyah alias Ryan mengaku telah membunuh Asrori. Setelah menjalani penjara beberapa waktu atas kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan akhirnya Kemat dan Devid dibebaskan oleh MA melalui putusan PK.

Pada 2021, kisah kelam menimpa empat pemuda di Tambelang, Bekasi. Dalam usia yang muda, M. Fikry, Abdul Rohman, Randy dan Rizky menjadi korban rekayasa kasus. M. Fikry dkk ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, hingga ditodong senjata pada bagian kepala oleh Polisi karena dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan (begal). Terhadap perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukan, M. Fikry dkk diganjar vonis penjara 10 dan 9 bulan pada pengadilan tingkat pertama. Namun, putusan tersebut telah dikoreksi melalui Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor: 170/PID/2022/PT. BDG yang menyatakan bahwa Fikry tidak terbukti melakukan tindak pidana. Putusan banding tersebut kemudian dikuatkan melalui putusan Kasasi di Mahkamah Agung melalui perkara nomor 1351 K/Pid/2022.

Dalam negara-negara yang mengekang kebebasan sipil seperti berpendapat, banyak orang-orang yang dipenjarakan kemudian berubah menjadi pejabat bahkan Presiden negara tersebut setelah rezim berganti. Nelson Mandela di Afrika Selatan dihukum seumur hidup dan akhirnya bebas setelah menjalani 27 tahun pemenjaraan kemudian menjadi Presiden kulit hitam pertama negara tersebut. Xanana Gusmao di Timor Leste (dulu Timor-timur), bahkan Soekarno di Indonesia (dulu Hindia Belanda).

Di Indonesia sendiri banyak tokoh telah ditahan dan dipenjarakan. Pemenjaraan ini tidak membuktikan mereka bersalah tapi bukti proses peradilan sering digunakan kekuasaan untuk membungkam mereka yang melakukan kritik. Sedikit diantaranya adalah Bung Tomo, Prof. Dr. Ismail Sunny seorang ahli hukum tata negara dan Rektor Universitas Muhammadiyah, serta Mahbub Djunaedi seorang tokoh pers, politikus NU dan wakil Sekjen PPP yang dipenjarakan dengan tuduhan subversif. Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi menghasut mahasiswa. Mahbub Djunaedi dipenjarakan karena pembicaraannya di beberapa seminar dan diskusi ([Bung Tomo Dipenjarakan Orde Baru - Historia](#)). Demikian pula dengan H.R. Dharsono, seorang Panglima Bintang Tiga. Pengadilan Orde Baru menghukumnya dalam sebuah kasus yang ganjil setelah H.R Dharsono kritis terhadap Pemerintahan Orde Baru ([H.R. Dharsono, Jenderal Terpidana - Historia](#)).

Beranjak lebih lampau maka kita akan menemukan kisah pengadilan dan penghukuman orang-orang yang pada masa ini dikenal sebagai ilmuwan seperti Galileo Galilei, pahlawan bahkan Santa dalam Agama Katolik yaitu Joan of Arc, maupun salah satu filsuf

besar yaitu Socrates. Socrates dituduh melakukan ketidaksopanan dan merusak generasi muda. Upaya Socrates untuk mencari kebijaksanaan dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan demokrasi Athena. Sokrates ([Trial - National Hellenic Museum](#)).

Kisah-kisah tragis kegagalan peradilan menghantarkan keadilan bagi orang yang didakwa kami hadirkan bukan untuk mendiskreditkan peradilan atau siapapun melainkan agar kami sendiri, dan semoga kita semua berhati-hati menyadari sulitnya memiliki keadilan sejak dari pikiran. Marilah sekarang kita melihat sekali lagi fakta-fakta dan keadaan yang muncul dalam persidangan ini dengan terangnya pikiran yang lurus.

FOKUS PERMASALAHAN

Majelis Hakim yang mulia,

Apabila kita merangkumnya menjadi lebih ringkas, sesungguhnya terdapat (2) permasalahan hukum utama atau fokus utama dalam perkara ini, yakni:

1. Perihal ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di aktivitas pertambangan-pertambangan di Papua? Hal ini berkaitan dengan frase “jadi bisa dibilang bermain”
2. Perihal ada tidaknya muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam penggunaan kata “Lord” dan “Penjahat”.

Sebelum sampai pada bagian analisis kami, terlebih dahulu mari kita cermati dengan seksama cara menjawab, model analisis, dan logika yang dipakai Jaksa Penuntut Umum untuk kedua permasalahan tersebut.

Pertama kita melihat klaim Jaksa Penuntut Umum melakukan analisis komparatif. Jaksa Penuntut Umum mengklaim melakukan analisis komparatif untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada pencemaran nama baik dalam penggunaan kata lord dan penjahat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan riset koalisi bersihkan Indonesia dengan podcast haris azhar. Cara Jaksa Penuntut Umum ini dilakukan dengan sederhana, dan apabila kita analogikan seperti berikut:

Pertama, Seorang pandir melihat air di samudera dan mengatakannya ..”oh itu air”; Di kesempatan berikutnya, Seorang pandir melihat kabut awan di gunung dan mengatakannya “..oh itu kabut awan”; Lalu, ketika diminta membandingkan antara air di samudera dan kabut awan di gunung, si pandir bersikukuh – “kabut awan bukan air”.

Model berpikir seperti ini dikenal dengan istilah *horse blinders* atau kacamata kuda. Bagi seorang yang lugu, model membandingkan ini seolah-olah benar. Karena ia

menggunakan cara paling sederhana dengan menggunakan keterbatasan indera penglihatannya. Namun demikian, ia lupa masih memiliki akal dan nalar yang lupa ia gunakan. Sedikit saja akal dan nalar itu dibantu dengan ilmu pengetahuan, maka ia sesungguhnya akan menemukan dan mencapai pada kebenaran di mana pada hakikatnya atau secara esensial kabut awan yang ia lihat tidak lain adalah perwujudan lain dari air.

Cara Jaksa Penuntut Umum yang bersikukuh melakukan model komparasi ini terlihat sepanjang persidangan ini. Misalkan, menanyakan dan mengkonfrontir kesesuaian antara isi riset dengan isi podcast. Jaksa Penuntut Umum berkali-kali bertanya “apakah ada kata lord, bermain dan penjahat dalam riset?” “coba tunjukkan!” – pertanyaan yang pada intinya ingin memaksa dan mendapatkan jawaban dari saksi bahwa tidak ada kata lord, bermain dan penjahat dalam isi riset. Pertanyaan itu diajukan baik kepada terdakwa maupun saksi baik *a charge* dan *a de charge* dan meskipun saksi telah menjawab bahwa pada dasarnya, secara esensial atau substantif ada kesesuaian (lihat kesaksian Terdakwa Fatiah Maulidiyanty, saksi Iqbal, Ashov, ahli Makyun, Faisal Basri), namun Jaksa Penuntut Umum terus saja mencecarnya dan di nota tuntutan serta replik Jaksa Penuntut Umum menuduh para saksi berbelit-belit dan tidak objektif. Model-model pertanyaan komparatif serupa terus diulangi seperti ---“coba tunjukkan apakah ada nama Luhut Binsar Panjaitan dalam peraturan PPATK mengenai PEPs?”. Pertanyaan konyol yang pantas ditertawakan para mahasiswa hukum karena peraturan tidak pernah mengatur nama. Nama hanya ada pada keputusan TUN.

Inikah wujud “standard pembuktian” yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum? Jika bukan terlalu rendah, ini sungguh menyedihkan. Bagi sarjana hukum terdidik, tentunya kita menghindari model berpikir tersebut. Kita menghindarinya untuk banyak alasan yang sah.

Bahwa sudah pengetahuan umum apabila modus pelaku kejahatan dalam menutupi jejak kejahatannya dilakukan dengan beragam cara dan semakin kompleks. Misalnya, pelaku Pencucian Uang menggunakan modus mulai dari yang sederhana seperti *placement* atau menyisipkan ke lembaga keuangan yang sah, ke cara yang lebih kompleks seperti *layering* –atau pelapisan, menutupi dengan berlapis-lapis dengan maksud memutus hubungan uang dengan aktivitas illegal dan *integration*- setelah uang bersih, lalu mengintegrasikannya dalam bisnis legal pada umumnya. Modus-modus ini sudah direkam pembuat kebijakan dan karenanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian halnya dengan para pengemplang pajak seperti yang nama-namanya kita lihat di Panama Papers, Paradise Papers, dll. Pasti majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak asing dan familiar dengan nama-nama mereka. ya salah satunya Luhut Binsar

Pandjaitan. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih halus, bahkan seolah-olah legal menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan asset mereka agar tidak dipajaki, namun sejatinya mereka menginjak-injak aturan perpajakan yang berusaha keras memerangi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Yang Mulia majelis Hakim, dibutuhkan penggunaan aturan hukum, metode analisis dan bahkan teknologi untuk mengikuti jejak (*tracing*) dan menganalisis kompleksnya struktur perusahaan, kompleksnya struktur kepemilikan, kompleksnya struktur pemilik manfaat. Itulah karenanya kita mengenal dan memberlakukan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang, UU yang mengatur Pemilik Manfaat sesungguhnya (*Ultimate Beneficial Owner*), Peraturan mengenai *Politically Exposed Persons* (PEPs), *Trading in Influence* dalam Konvensi PBB anti Korupsi (UNCAC), Konflik Kepentingan dan Peraturan Anti Kejahatan Korporasi lainnya. Penggunaan analisis struktur kepemilikan tersebut akan menuntun kita pada jawaban seberapa jauh level keterlibatan seseorang dalam kejahatan (*complicity*), baik terlibat secara langsung (*direct*), atau tidak langsung (*indirect*).

Yang Mulia untuk itulah kenapa penting dan relevan kami menghadirkan para peneliti riset Bersihkan Indonesia, Ahli Yunus Husein, Ahli Faisal Basri, Ahli Mas Achmad Santosa dan Ahli Made Supriatna dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kompleksitas sifat keterlibatan luhut di atas.

Sekedar menggunakan model analisis komparatif ala Jaksa Penuntut Umum tentu tidak bisa mengungkap modus-modus penjahat-penjahat tersebut. Ada ribuan kasus korupsi, pencucian uang dan pengelakan pajak dan perkara kejahatan korporasi lainnya yang akan bebas di pengadilan jika kita menggunakan model pembuktian dan cara berpikir JPU. Siapa sesungguhnya yang merusak tatanan penegakan hukum kita? Yang mulia, tentu saja yang yang mulia dan kita semua tidak selugu itu.

Terkadang kami tidak habis pikir dengan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu percaya diri dan menggunakan cara-cara tidak lazim selama persidangan, memprovokasi penasehat hukum dan terdakwa dan tindakan tidak terpuji lainnya. Hal ini mengingatkan kami pada perilaku Jaksa di kasus Mirna Salihin dan film Ice Cold di Netflix dimana dengan alih-alih memenangkan kasus dengan bukti dan proses pembuktian yang valid, Jaksa Penuntut Umum seakan bangga memenangkan kasus dengan cara-cara tidak terpuji dengan menggunakan strategi merusak konsentrasi dan memprovokasi Penasehat hukum, dan bahkan dengan cara mendeportasi ahli. Kini setelah film itu beredar, mata publik terbuka melihat betapa korup sistem peradilan pidana dan cara penegakkan hukum kita.

Majelis Hakim yang Mulia,

Untuk menjawab dua fokus permasalahan sebagaimana telah disebutkan di awal bagian ini, tentunya kita membutuhkan metode analisis, pendekatan yang logis sehingga dapat menuntun kita pada kesimpulan yang sah, yakni kesimpulan yang didukung oleh fakta-fakta hukum sesungguhnya, yang menjadi premis-premis penopang kesimpulan tersebut.

Untuk kepentingan itulah, apabila yang mulia mencermati *Pledooi* kami sebelumnya, kami menurunkan pertanyaan besar mengenai ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di pertambangan Papua pada beberapa pertanyaan turunan yang lebih rinci seperti dibahas pada bagian C.5.1 hingga C.5.8, yang keseluruhannya diperlukan untuk dianalisis dan dijawab sebagai jembatan dan bagian premis untuk mendukung kesimpulan ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di Pertambangan di Papua.

Ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di Pertambangan di Papua tidak bisa dijawab sesederhana melihat secara visual:

- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan dalam daftar pemegang saham di anak perusahaan miliknya PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera;
- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan atau perusahaan miliknya yakni PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dalam daftar pemegang saham PT. Madinah Qurrata'ain di Papua;
- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan atau adanya Perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan memiliki izin usaha pertambangan di Papua;
- atau ada tidaknya perjanjian bisnis resmi dan final antara Luhut Binsar Panjaitan atau Perusahaan miliknya (TS, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) dengan Perusahaan tambang lainnya (Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining);
- Ada tidaknya putusan hukum bahwa Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaannya melakukan konflik kepentingan dan memperdagangkan pengaruh serta terindikasi suap atau gratifikasi.

Kenapa demikian, karena apabila menjawabnya dengan kaca mata kuda, atau ada tidak ada diatas kertas, tentu jawabannya tidak ada. Sebagai contoh jawaban sederhana dari pendekatan visual kaca mata kuda dari pertanyaan-pertanyaan diatas adalah:

- Tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan dalam daftar pemegang saham dokumen AHU PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera;
- Tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan atau nama perusahaan PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dalam daftar pemegang saham Dokumen AHU PT. Madinah Qurrata'ain;

- Tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan atau adanya Perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan memiliki izin usaha pertambangan di Papua;
- Tidak ada perjanjian bisnis final antara Luhut Binsar Panjaitan atau Perusahaan miliknya (PT. Tambang Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) dengan Perusahaan tambang lainnya (Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining);
- Tidak ada tidaknya putusan hukum bahwa Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaannya melakukan konflik kepentingan dan memperdagangkan pengaruh serta terindikasi suap atau gratifikasi.

Namun demikian, jawaban-jawaban tersebut sesungguhnya tidak valid atau sah. Jika kita menggunakan metode atau alat analisis hukum korporasi mengenai cara membaca dan memahami hubungan struktur kepemilikan di group perusahaan, maka kita akan mendapati jawaban seperti ini:

Sekalipun tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan di dalam daftar pemegang saham di anak perusahaan miliknya (PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) –sebagaimana dokumen AHU-, namun Luhut Binsar Panjaitan namanya diwakili oleh penyebutan PT. Toba Sejahtera yang hampir sepenuhnya dimilikinya. Dengan demikian lewat PT. Toba Sejahtera lah, Luhut Binsar Panjaitan dipastikan memiliki juga saham di PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera. Sebuah pemahaman hukum perusahaan yang sederhana. Apalagi jelas-jelas dalam portal AHU Kementerian Hukum dan HAM juga disebutkan Pemilik Manfaat/Keuntungan PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera adalah Luhut Binsar Pandjaitan.

Elaborasi analisis selengkapnya mengenai ini telah diuraikan dalam Pledoi (C.5.)

Berikutnya, apabila kita menggunakan metode atau alat analisis hukum pertambangan mengenai ruang lingkup aktivitas pertambangan (sesuai UU Pertambangan), khususnya dengan menguji jenis tindakan dengan aktivitas-aktivitas tahapan pertambangan. Maka kita akan mendapati jawaban sebagai berikut:

- Sekalipun tidak ada Luhut Binsar Panjaitan atau orang-orang Luhut Binsar Panjaitan menggunakan eskavator menggali tanah tambang di Derewo. Sekalipun tidak ada IUP atas nama Luhut Binsar Panjaitan atau atas nama PT. Tambang Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera di Papua. Namun demikian adanya fakta pengurusan rekomendasi *Clear and Clean*, Izin pinjam pakai kawasan hutan, akses dan dukungan keamanan dalam proyek Derewo PT. Madinah Qurrata'ain cukup memastikan bahwa salah satu aktivitas pertambangan yakni tahap perizinan (*licensing*) IUP, dan tahap eksplorasi pertambangan telah dilakukan oleh Madinah Qurrata'ain dengan bekerjasama

dengan PT. PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan;

- Sekalipun tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan atau nama perusahaan TS, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dalam daftar pemegang saham Dokumen AHU PT. Madinah Qurrata'ain. Sekalipun di dokumen AHU PT. Madinah Qurrata'ain yang ada hanya PT. Bytech Binar Nusantara. Namun demikian, hal ini tidak menegaskan adanya fakta hukum bahwa Luhut Binsar Panjaitan melalui PT. TS, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera telah menjalin kerjasama dan telah melaksanakan kesepakatan bisnis dan atau setidaknya dijanjikan untuk mendapatkan saham PT. Madinah Qurrata'ain. Fakta hukum adanya kesepakatan kerjasama bisnis antara West Wits Mining dan Grup Toba tersebut jelas menjadi pijakan kuat untuk menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan setidaknya telah tercatat melakukan usaha bisnis pertambangan di Papua. Meskipun pada akhirnya kerjasama bisnis tidak terealisasi karena Toba Grup menarik diri dari kesepakatan, hal tersebut tidak menegaskan fakta kehadiran dan adanya kebenaran kerjasama bisnis di project Derewo.

Analisis ini tidak hanya menggunakan analisis hukum yuridis tetapi juga sesuai dengan fakta-fakta dan dokumen bukti yang valid dan sah selama persidangan. Elaborasi analisis selengkapny mengenai ini telah diuraikan dalam Pledoi (C.5.1 s/d C.5.8).

Berikutnya, apabila kita menggunakan metode analisis hukum korporasi, khususnya berkaitan dengan hukum perikatan dan hukum bisnis terkait, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa:

Sekalipun tidak ada perjanjian bisnis definitif antara Luhut Binsar Panjaitan atau Perusahaan miliknya (PT. Tambang Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) dengan Perusahaan tambang lainnya (Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining), namun kesepakatan dan perikatan tidak harus definitif dan tertulis, sehingga beberapa komitmen kesepakatan sebagaimana terdapat dalam dokumen MoM, email, korespondensi dan perjanjian kerahasiaan PT. PT. Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining cukup menunjukkan adanya kesepakatan bisnis dan perikatan yang sah mengikat para pihak. Sifat mengikat dari kesepakatan tersebut bahkan dalam faktanya telah dilaksanakan dengan berhasil mengurus rekomendasi status *Clean and Clear* IUP PT. Madinah Qurrata'ain, dilakukannya pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, dan telah dilakukannya pengamanan lokasi tambang oleh Brimob dan militer.

Selanjutnya, apabila kita menggunakan metode atau alat analisis hukum korporasi, hukum atau peraturan mengenai PEPs dan *Beneficial Owner* dan bahkan melalui analisis

ekonomi politik maka dapat dipastikan kita akan sampai pada jawaban yang valid sebagai berikut:

Sekalipun tidak ada putusan hukum bahwa Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaannya melakukan konflik kepentingan dan memperdagangkan pengaruh serta terindikasi suap atau gratifikasi. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam dan cermat dengan terpenuhinya kriteria PEPs dan BO pada subjek Luhut Binsar Panjaitan dan dalam kedudukannya sebagai pejabat public pertambangan (ESDM) maka cukup meyakinkan untuk menyimpulkan Luhut Binsar Panjaitan terindikasi kuat melakukan konflik kepentingan, memperdagangkan pengaruh dan terlibat suap dan atau gratifikasi.

Elaborasi analisis selengkapnya mengenai ini telah diuraikan dalam Pledoi (C.6 dan C.7)

Itulah alasan valid mengapa kami PH terdakwa menghadirkan Ahli Yunus Husain dan Faisal Basri yang keduanya menerangkan sesuai keahliannya mengenai hukum korporasi, BO, PEPs dan politik ekonomi bisnis ekstraktif yang kental dengan konflik kepentingan dan korupsi. Hal ini kami sampaikan karena juga tampaknya dalam beberapa kesempatan Yang Mulia mengingatkan kami mengenai relevansi Ahli dengan perkara ini. Meski telah kami tegaskan relevansi ahli selama pemeriksaan pembuktian, pada kesempatan duplik ini kami tegaskan kembali betapa relevan dan pentingnya keterangan ahli Yunus Husain dan Faisal Basri dalam menuntun kita pada kebenaran materiil perihal ada tidaknya jejak luhut dalam bisnis pertambangan di derewo project, benar tidaknya telah terjadi kesepakatan dan kerjasama bisnis yang mengikat para pihak, dan ada tidaknya indikasi kuat terjadinya konflik kepentingan dan suap atau gratifikasi dalam kerjasama bisnis West Wits Mining dan Toba Sejahtera dalam project Derewo.

Majelis Hakim yang Mulia,

Model analisis komparatif ala kaca mata kuda yang hanya melihat kata gramatikalnya semata, tentu tidak bisa menjangkau makna sebuah kata sebagai perumpamaan, metafora atau sindiran satire. Namun dengan sedikit bantuan pendekatan analisis semiotika dan analisis wacana, kita akan mendapati makna sebenarnya yang mengarah kita pada penggunaan jenis kritik ejekan satir yang sangat berbeda dengan hinaan kasar (sarkastis) dan merendahkan martabat seseorang. Kiranya rekaman persidangan verbatim dari keterangan ahli Dr. Makyun telah cukup membantu kita memaknai permasalahan ini. Elaborasi analisis selengkapnya mengenai ini telah diuraikan dalam Pledoi (C.10, C11 dan C.12).

B. TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA ATAS REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM

B.1. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.1. PERIHAL SESAT PIKIR ATAU *LOGICAL FALLACY* DALAM ANALISA FAKTA PERSIDANGAN OLEH Jaksa Penuntut Umum

B.1.1. Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleedooi Sub-Bab C.1.1. Uraian Fakta seharusnya mengikuti semua rekaman persidangan.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak merespon hal-hal yang telah Kami uraikan terkait fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya. Verbatim yang telah secara lengkap Kami lampirkan bertujuan supaya tidak terjadi distorsi dalam melihat fakta-fakta persidangan.

B.1.2 Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.1.2 Bagian-bagian Fakta Persidangan yang dihilangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Uraian Fakta Persidangan dan Menyebabkan Lahirnya Sesat Pikir atau *Logical Fallacy* dan *Jumping Conclusion* dalam Analisis Fakta Jaksa Penuntut Umum

B.1.2.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleedooi Sub-Bab C.1.2.1. Tidak Terdapat Pembatasan HAM

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Dengan dibenarkannya pembatasan berekspresi oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty maka dengan sendiri keduanya mengakui pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 UU ITE merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang tidak melakukan penghinaan dan/atau fitnah menggunakan sarana ITE

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa Penuntut Umum salah membaca atau tidak cermat membaca Pledoi pada bagian ini karena pada dasarnya bagian ini hanya membicarakan terkait fakta yang dikorupsi atau dihilangkan dan atau setidaknya-tidaknya dimaknai parsial oleh Penuntut Umum sehingga menyebabkan kaburnya fakta-fakta persidangan yang seharusnya ditunjukkan dengan seterang-terangnya. Setidaknya terdapat 4 fakta yang dihilangkan atau setidaknya-tidaknya dikonsepsikan parsial oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terkait:

- a. Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami tidak mengakui adanya pembatasan HAM. faktanya kami mengakui pembatasan dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan standar internasional.
 - b. Klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa proses perkara *a quo* merupakan pelanggaran *Anti-SLAPP*;
 - c. Klaim Jaksa Penuntut Umum mengenai label pembela HAM di bidang lingkungan hidup, dimana seolah-olah kami menganggap pembela HAM dan Aktivis Kebal hukum. Faktanya argumen kami tidaklah demikian.
 - d. Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami menyatakan pejabat publik boleh dihina. faktanya, kami tidak pernah mengargumentasikan pejabat publik boleh dihina, melainkan kritik terhadap pejabat bukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Bahwa terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum mengenai kebebasan berekspresi akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh Penasehat Hukum dalam bagian **B.15**.
 3. Bahwa terhadap pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa UU ITE merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang tidak melakukan penghinaan dan/atau fitnah menggunakan sarana ITE dijelaskan lebih lengkap pada **B.10 dan B.14**.

B.1.2.2 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Sub-Bab C.1.2.2. Anti SLAPP hanya Untuk Penempuh Cara Hukum Litigasi Yang Bermuara Ke Pengadilan, Menyatakan bahwa HA-FM bukan Anti SLAPP Karena Melawan Hukum dan Tidak Beritikad Baik

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. *Podcast* yang memuat penghinaan/fitnah bukanlah merupakan alternatif;
2. Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki relasi bisnis dengan PT Madinah Qurrata'ain;
3. Mendasarkan keterangan saksi *a de charge* Ashov Birry yang nilainya tidak lebih sebagai keterangan saksi *de auditu*;
4. Alasan Kepentingan umum hanya merujuk pada keterangan Haris Azhar yang tidak pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan Fatiah Maulidiyanty;
5. Terkait kata Lord, Jadi bisa dibilang bermain, dan penjahat.

Tanggapan Penasehat atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa Penuntut Umum salah membaca atau tidak cermat membaca Pledoi pada bagian ini karena pada dasarnya bagian ini hanya membicarakan terkait fakta yang dikorupsi atau dihilangkan oleh Penuntut Umum sehingga menyebabkan kaburnya fakta-fakta persidangan yang seharusnya ditunjukkan dengan seterang-terangnya. Setidaknya terdapat 4 fakta yang dihilangkan atau setidaknya dikonsepsikan parsial oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terkait:
 - Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami tidak mengakui adanya pembatasan HAM. faktanya kami mengakui pembatasan dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan standar internasional;
 - Klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa proses perkara *a quo* merupakan pelanggaran *Anti-SLAPP*;
 - Klaim Jaksa Penuntut Umum mengenai label pembela HAM di bidang lingkungan hidup, dimana seolah-olah kami menganggap pembela HAM dan Aktivis Kebal hukum. Faktanya argumen kami tidaklah demikian;
 - Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami menyatakan pejabat publik boleh dihina. faktanya , kami tidak pernah mengargumentasikan pejabat publik boleh dihina, melainkan kritik terhadap pejabat bukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuatan *Podcast* yang memuat bukanlah merupakan alternatif terakhir karena masih terdapat alternatif atau pilihan lain, dijelaskan lebih lengkap pada bagian **B.4**;
3. Terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki relasi bisnis dengan PT Madinah Qurrata'ain, dijelaskan lebih lengkap pada bagian **B.5., B.6., B.7.,B.8.,B.9**;
4. Terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa Penasehat Hukum hanya mendasarkan keterangan saksi *a de charge* Ashov Birry yang nilainya tidak lebih sebagai keterangan saksi *de auditu* dijelaskan lebih lengkap pada bagian **B.2.3**;
5. Terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum terkait bukan untuk Kepentingan umum dijelaskan lebih lengkap pada bagian **B.3**;
6. Terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa Keberatan yang berhubungan dengan kata Lord, Jadi bisa dibilang bermain, dan penjahat dijelaskan lebih lengkap pada bagian **B.10.,B.11.,B.12**;

B.1.2.3 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledooi Sub-Bab C.1.2.3. Label Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup dari Komnas HAM

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Surat Keterangan Pembela HAM Nomor: 588/K-PMT/VII/2022 (***Vide Bukti-1***) dinilai tidak memiliki kriteria agar seseorang dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM yang dibandingkan dengan award Komnas HAM kepada Almarhum Munir dan Almarhumah Maria Ulfah Soebadio;
2. Surat Keterangan Pers Nomor: 68/HM.00/XI/2023, Surat Keterangan Pers Nomor: 43/HM.00/VI/2023 yang dinilai sangat berpihak kepada Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah membaca atau tidak cermat membaca Pledoi pada bagian ini karena pada dasarnya bagian ini hanya membicarakan terkait fakta yang dikorupsi atau dihilangkan oleh Penuntut Umum sehingga menyebabkan kaburnya fakta-fakta persidangan yang seharusnya ditunjukkan dengan seterang-terangnya. Kendati demikian, Jaksa Penuntut Umum tetap ingin mengaburkan fakta bahwa seolah-olah Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty telah mendapatkan status Pembela HAM (*Human Rights Defender*) dengan cara yang tidak objektif.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **telah salah sasaran menyerang** Komisioner Komnas HAM RI yang menjabat pada periode saat ini sehingga menyimpulkan surat Nomor: 588/K-PMT/VII/2022 penetapan status Pembela HAM terhadap Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty tidak melalui mekanisme yang objektif. Penting Kami sampaikan bahwa surat Nomor: 588/K-PMT/VII/2022 diterbitkan oleh Komisioner Komnas HAM RI periode sebelumnya yaitu 2017- 2022 melalui proses asesmen yang objektif. Maka demikian uraian Jaksa dalam surat Repliknya tidaklah relevan mempersoalkan Komisioner Komnas HAM RI yang sekarang menjabat.
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah **keliru memahami perbedaan** anugerah (*award*) dengan status pembela HAM (*Human Rights Defender*) yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Komnas HAM, pemberian status pembela HAM diberikan dalam maksud dan konteks yang spesifik yakni ketika pembela HAM nyata-nyata berada dalam kondisi dibawah ancaman (*at risk*). Kami menyarankan agar

Jaksa melakukan riset secara baik dan benar supaya dapat memahami perbedaan dua hal tersebut.

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan Surat Keterangan Pers Nomor: 68/HM.00/XI/2023 dan dan Surat Keterangan Pers Nomor : 43/HM.00/VI/2023 dikeluarkan secara tidak objektif dan berpihak kepada Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty. Dalil tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasarkan dan salah sasaran. Perlu Kami sampaikan bahwa Surat Keterangan Pers Nomor: 68/HM.00/XI/2023 dan Surat Keterangan Pers Nomor : 43/HM.00/VI/2023 merujuk pada keputusan Komisioner Komnas HAM RI sebelumnya yang mengeluarkan Surat Nomor: 588/K-PMT/VII/2022 (**Vide Bukti-1**) yang memberikan status pembela HAM (*Human Rights Defender*) kepada Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty. Surat keterangan pers tersebut adalah untuk merespon kasus kriminalisasi terhadap Pembela HAM (*Human Rights Defender*). Kalaupun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Komisioner HAM saat ini, proses pengeluaran tersebut telah melalui prosedur Lembaga Negara yang independen dan diakui oleh UU Nomor 39 Tahun 1999.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengutip dan menggunakan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia dalam menyampaikan tanggapannya. Namun kutipan Jaksa Penuntut Umum parsial dan cenderung menyesatkan. Dalam sub-bab yang sama sesuai kutipan Jaksa Penuntut Umum, sebelumnya diatur hak dari Pembela HAM yang secara spesifik dalam angka 139 huruf m disebutkan:

“139. Merujuk di antaranya pada Model Law For the Recognition and Protection Human Rights Defenders, Pembela HAM berhak untuk:

...

*m. **Bebas dari sasaran pencemaran nama baik, stigma, atau kekerasan lainnya dalam bentuk apa pun, baik daring (online) maupun luring (offline), yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta. Hak ini diperlukan untuk melindungi kepercayaan publik terhadap Pembela HAM.**”*

6. Bahwa ketentuan tersebut jelas berkaitan **langsung dan erat dengan perkara a quo**. Saksi Pelapor Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pejabat publik dengan begitu banyak jabatan, menyasar Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty dengan pasal-pasal pencemaran nama baik. Bahwa sesuai yang kami jelaskan dalam bagian lain, dimana perkara *a quo* adalah suatu skema besar yang dimotori oleh Jaksa Penuntut Umum agar membantu Saksi Pelapor Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka membungkam kritik dari Pembela HAM. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan, maksud, dan tujuan dari Standar Norma dan

Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia sesuai uraian di atas.

B.1.2.4 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Sub-Bab C.1.2.4. Label Pembela HAM di Bidang Lingkungan Hidup dari Komnas HAM

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum halaman 47 - 51 pada intinya menyatakan :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpandangan tidak terdapat alasan hukum untuk melakukan kritik boleh disampaikan tidak sopan dan tidak harus memberi solusi, apalagi yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta dan bukti, serta bersifat emosional dan subjektif sehingga hal itu sudah termasuk penghinaan/pencemaran nama baik atau fitnah;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpandangan Penasehat Hukum harus mampu membedakan kritik terhadap seseorang, termasuk kritik terhadap Pejabat Publik, dibandingkan dengan penghinaan/pencemaran nama baik atau fitnah, karena keduanya memiliki makna yang berbeda.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah membaca atau tidak cermat membaca Pledoi pada bagian ini karena pada dasarnya bagian ini hanya membicarakan terkait fakta yang dikorup atau dihilangkan oleh Penuntut Umum sehingga menyebabkan kaburnya fakta-fakta persidangan bahwa Kritik yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh para Ahli dan oleh keterangan Terdakwa. Setidaknya terdapat 4 fakta yang dihilangkan atau setidaknya dikonsepsikan parsial oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terkait:

- Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami tidak mengakui adanya pembatasan HAM. faktanya kami mengakui pembatasan dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan standar internasional;
- Klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa proses perkara *a quo* merupakan pelanggaran *Anti-SLAPP*;
- Klaim Jaksa Penuntut Umum mengenai label pembela HAM di bidang lingkungan hidup, dimana seolah-olah kami menganggap pembela HAM dan Aktivis Kebal hukum. Faktanya argumen kami tidaklah demikian;

- Klaim Jaksa Penuntut Umum yang menganggap seolah-olah kami menyatakan pejabat publik boleh dihina. faktanya , kami tidak pernah mengargumentasikan pejabat publik boleh dihina, melainkan kritik terhadap pejabat bukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan secara serampangan menafsirkan pembatasan kritik dalam kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) sebagai penghinaan/pencemaran nama baik;
 2. Bahwa Terdakwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty mengupload video podcast dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!” merupakan bentuk kritik atas isu-isu Hak Asasi Manusia dan juga lingkungan hidup serta tidak menysasar penghinaan kepada Luhut Binsar Pandjaitan;
 3. Bahwa kritik terhadap Pejabat Publik yang diduga *abuse of power* atau punya *negatif activities* dalam penyelenggaraannya, maka dalam konteks perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan pejabat publik; (**Vide Dokumen Pledoi Halaman 268**)
 4. Bahwa sesat dan menyesatkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan seorang Pejabat Publik mendapatkan privilege untuk kebal hukum dengan mendalilkan pembatasan atas kritik terhadap status Pejabat Publik yang melekat pada diri Luhut Binsar Pandjaitan;
 5. Bahwa terhadap penjelasan atas klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa yang menganggap seolah-olah kami menyatakan pejabat publik boleh dihina. faktanya , kami tidak pernah mengargumentasikan pejabat publik boleh dihina, melainkan kritik terhadap pejabat bukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik akan kami jelaskan lebih lengkap pada bagian B.13;

B.2 Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.2 PERIHAL INTEGRITAS SAKSI, AHLI DAN BARANG BUKTI

B.2.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleedooi Sub-Bab C.2.1 Komentar Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kredibilitas Saksi dan C.2.2. Komentar Jaksa Penuntut Umum Terhadap Kredibilitas Ahli

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Terdapat ketidakkonsistenan yang mencolok dalam respon saksi dan ahli *a de charge*;
2. Penuntut Umum tidak ada sama sekali pertanyaan yang menjerat ataupun membuat saksi dan ahli *a de charge* tertekan atau tidak bebas menjawab.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

- Klaim Jaksa terkait adanya ketidakkonsistenan dalam merespon oleh saksi dan ahli *a de charge* sangat manipulatif, karena pada faktanya jaksa ketika mengajukan pertanyaan seringkali mencoba untuk menjerat, menjebak, mengulang, memaksa, bahkan menyimpulkan sendiri keterangan dari saksi maupun ahli;
- Selain itu pada saat pemeriksaan ahli *a de charge* jaksa seringkali tidak menggunakan analogi ketika mengajukan pertanyaan;
- Bahwa kesalahan jaksa dalam mengajukan pertanyaan dan/atau bertanya pada saat pemeriksaan saksi maupun ahli terekam jelas dalam video dan telah tercatat dalam verbatim persidangan;
- Berikut akan kami uraikan kesalahan-kesalahan cara bertanya jaksa dan konteks pertanyaan yang salah dari jaksa sebagai berikut:

Kesalahan	Cara Bertanya dan Pertanyaan Jaksa di Ruang Sidang
Pertanyaan dan/atau Cara Bertanya Yang Memaksa dan Menjebak	Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM Saya tidak mau menduga-duga. Penuntut Umum Dari pengetahuan saudara ahli pasti bisa menganalisa dong! (Vide Risalah Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM., Nomor 271-272 halaman 43)

	<p>Penuntut Umum Bukan itu yang ditanyakan. Apakah luhut yang menggerakkan militer di papua?</p> <p>Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Luhut memiliki pengaruh. Luhut adalah ...</p> <p>Penuntut Umum Saya nanya nya bukan pengaruh.</p> <p>Penasehat Hukum Keberatan yang mulia. Sekali lagi dihormati setiap jawaban dari saksi. Saksi menjawab kalau dites seperti disebut pengaruh tadi pagi juga disebut pengaruh. Pengaruh yang besar jadi jangan kemudian memaksakan <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik Nomor Nomor 1201-1204 halaman 119)</i></p>
<p>Meminta Ahli Untuk Menilai Fakta</p>	<p>Penuntut Umum Berikutnya apakah dalam diseminasi penelitian dengan judul peluncuran kajian ekonomi politik penempatan militer di Papua kasus Intan Jaya terdapat pembicara atau narasumber atau siapapun juga dalam konten tersebut yang mengucapkan atau menyatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops militer Intan Jaya Jenderal Bin juga adaNgehantam?</p> <p>Ahli Bahasa : Asisda Wahyu Asri Putradi, M.Hum Tidak ada pak tidak ada</p> <p>Penuntut Umum Apakah saudara bisa menjelaskan di dalam akun YouTube Haris Azhar ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops militer Intan Jaya Jenderal Bin juga ada terdapat orang yang mengucapkan atau menyatakan satu kata-kata penjahat, dua Lord atau Lord Luhut dan ketiga jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini?</p> <p>Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Kenapa sebentar?</p> <p>Penasehat Hukum: Nurkholis Hidayat, S.H., LL.M. Yang mulia keberatan mohon ditegur jaksa penuntut umum dari tadi menanyakan fakta terus, ini saksi fakta atau saksi ahli, mohon izin yang mulia saya menghitung ada pertanyaan atau 5 bahkan yang menanyakan fakta jadi tolong jangan tanyakan fakta <i>(Vide Risalah Ahli Asisda Wahyu Asri Putradi, M.Hum Sidang Nomor 200-204 halaman 41-42)</i></p>

<p>Menyimpulkan Sendiri dan memaksakan kesimpulan untuk dikonfirmasi saksi</p>	<p>Jaksa Penuntut Umum dokumennya menyatakan bahwa saudara LBP sebagai political Expose person ada atau tidak? Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Begini peraturan-peraturan Kepala PPATK yang mulia tidak mungkin mengatur soal Luhut binsar Panjaitan Jaksa Penuntut Umum Oke berarti saudara tidak bisa menunjukkan dokumennya atau tidak ada dokumen apa berarti saya jelaskan adalah pendapat atau rekaan yang mulia dari hasil pemikiran saksi (Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik Nomor 262-264 Halaman 37-38)</p>
	<p>Penuntut Umum Terimakasih yang mulia. Sudah diperjelas bahwa Tadi sumbernya ternyata Berasal dari laporan riset bukan dokumen negara ya Yang mengklasifikasi kan itu ya –Kebaratan dari PH dan Pengunjung sidang- Penuntut Umum Oke saya lanjut pertanyaan selanjutnya tadi saya Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Saudara jangan tolong jangan menyimpulkan ya (Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik Nomor 327-329 halaman 42)</p>
	<p>Penuntut Umum Baik berdasarkan penjelasan ahli tadi berarti secara tata bahasa Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Jangan berarti jangan berarti Penuntut Umum Baik yang mulia Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Jangan berarti ya menyimpulkan itu (Vide Risalah Ahli Asisda Wahyu Asri Putradi, M.Hum Sidang Nomor 383-386 halaman 41)</p>
<p>Pertanyaan dan/atau Cara Bertanya Yang Memaksa</p>	<p>Saksi : Muhammad Ashovbiri Jadi begini Penuntut Umum Dicantumkan dulu atau tidak? Seingat saudara</p>

	<p><i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Ashovbiri nomor 663-664 Halaman 77)</i></p>
	<p>Penuntut Umum April 2023. itu dikeluarkan oleh siapa anda tahu? Saksi : Muhammad Ashovbiri Saya udah bilang ngga tau <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Ashovbiri nomor 1422-1423 Halaman 193)</i></p>
	<p>Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Begini yang mulia Penuntut Umum Jawab saja pertanyaannya ada atau tidak kalau ada biar kita langsung tunjukan depan majelis hakim <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik Nomor 714-715 halaman 76)</i></p>
	<p>Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Kesimpulan adalah simpulan dari semua bagian Penuntut Umum Ada dulu ada atau tidak dulu baru kasih penjelasan Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Jadi gini kesimpulan adalah substantif isi dari riset yang tadinya ada badan, ada pendahuluan, ada metodologi,... Penuntut Umum To the point dulu kasih penjelasan dulu baru kasih penjelasan <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik nomor 769-772 Halaman 80-81)</i></p>
	<p>Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Nah peraturan CNC itu ketika Penuntut Umum Ndak baca dulu Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Iyaa iya biar saya jelaskan Penuntut Umum Baca dulu yang tadi itu Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Oh oke, tidak CNC, SK tidak ada di data base, penciptaan dari SK 82 tahun 2001</p>

	<p><i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik nomor 790-794 Halaman 82-83)</i></p> <p>Penuntut Umum Dijawab dulu baru diperjelas jangan sampai tidak di jelas menjawab ke yang lain Saksi : Muhammad Iqbal Damanik Iya yang mulia karena karena ia yang mulia, karena saya sebagai peneliti dan penulis dengan kontributor dalam riset inilah maka kemudian saya menjawab sesuai kapasitas saya yang mulia</p> <p>Penuntut Umum Dijawab dulu faktanya baru dikasih penjelasan itu yang kita maksudkan <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik nomor 628-632 Halaman 69)</i></p>
<p>Pertanyaan Yang Tidak Jelas</p>	<p>Penuntut Umum Maksud saya pendapat saudara saja saudara tidak mau menjawab. Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM Saya tidak ingin berpendapat terhadap pernyataan yang tidak jelas <i>(Vide Risalah Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM Nomor 288-289 Halaman 45)</i></p> <p>Penuntut Umum Izin melanjutkan yang mulia. Baik langsung aja saksi ya. Saksi fakta. Tadi saksi sampaikan itu riset. Tanggal berapa kesimpulannya? Saksi : Iqbal Damanik Gimana? Penuntut Umum Tanggal kesimpulan dari riset Saksi : Iqbal Damanik Tanggal kesimpulan? maksudnya apa?</p>

	<p>Penuntut Umum Kesimpulan dari riset tertanggal berapa? Saksi : Iqbal Damanik Kesimpulan dari riset? Tertanggal ? <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Iqbal Damanik Nomor 1013-1018 Halaman 104-105)</i></p> <p>Saksi : Muhammad Ashovbiri Setahu saya saya ya saya tidak Penuntut Umum saudara tidak Saksi : Muhammad Ashovbiri iya Penuntut Umum yang menentukan sepengetahuan saudara itu siapa? <i>(Vide Risalah Saksi Muhammad Ashovbiri Nomor 737-741 Halaman 83-83)</i></p> <p>Penuntut Umum Saudara tidak tidak dua, ada empat gradasi nya Saksi Ahli : Makyun Subuki Ya itu Anda ngarang sendiri berarti <i>(Vide Risalah Ahli Makyun Subuki Nomor 430-431 Halaman 74-75)</i></p>
<p>Mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan</p>	<p>Penuntut Umum .. Batasan-batasan seperti apa sih yang diatur di dalam pasal 29.2? Herlambang Perdana Wiratraman: Pertanyaan ke 10 yang sama Pembatasan itu sudah saya jelaskan secara detail ya Tapi saya dengan senang hati mengulanginya lagi ya. Mohon maaf, Majelis Hakim, mudah-mudahan Majelis Hakim juga gak bosan dengan jawaban saya..... <i>(Vide Risalah Ahli Herlambang Wiratraman Nomor 995-996 Halaman 141)</i></p> <p>Penuntut Umum Tapi sumpah anda adalah pengetahuan saudara, bukan pilihan pengetahuan. Saya tidak bertanya pilihan pengetahuan. Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM Tadi saya sudah jawab bahwa ... tidak usah diulang-ulang. Itu jelas.</p>

	<i>(Vide Risalah Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM Nomor 292-293 Halaman 45)</i>
--	---

- Bahwa tabel di atas menunjukkan perilaku-perilaku jaksa yang memaksakan saksi untuk menjawab sesuai kehendak jaksa, selain itu terdapat cara bertanya jaksa serta pertanyaan dari jaksa yang menjebak saksi, serta cara bertanya jaksa yang memaksakan kesimpulan untuk dikonfirmasi oleh saksi maupun ahli;
- Bahwa sebaiknya apabila jaksa tidak mendapatkan jawaban yang dikehendaki seharusnya jaksa mengganti pertanyaan agar mendapat jawaban bukan dengan melakukan pemaksaan terhadap saksi untuk menjawab sesuai kehendak Jaksa;
- Jaksa juga seringkali menggunakan pertanyaan untuk ahli yang langsung menysasar pada fakta, seharusnya ketika bertanya kepada ahli jaksa menggunakan pertanyaan analogi namun pada faktanya setelah kemudian di interupsi oleh terdakwa dan/atau penasehat hukum barulah jaksa menggunakan analogi ketika bertanya kepada ahli. Selain itu jaksa seringkali ketika bertanya menggunakan analogi yang tidak sesuai dengan konstruksi kasus sehingga menimbulkan jawaban ahli yang sesat;
- Pertanyaan-pertanyaan serta cara mengajukan pertanyaan oleh jaksa seperti itulah yang memancing atau memantik interupsi-interupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan/atau penasehat hukum;
- Bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa atau ahli hal ini diatur berdasarkan pasal 166 KUHAP, yang bunyinya sebagaimana berikut:

“Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa; maupun kepada saksi”

- Bahwa pertanyaan dan cara bertanya jaksa yang seringkali menjerat, memaksa, menyimpulkan sendiri, memaksakan kesimpulan untuk dikonfirmasi oleh saksi maupun ahli serta tidak menggunakan analogi ketika bertanya kepada ahli menunjukkan bahwa klaim jaksa terkait ketidakkonsistenan yang mencolok dalam respon saksi dan ahli *a de charge* tidak berdasar dan manipulatif.

B.2.2 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleedooi Sub-Bab C.2.3 Komentar Terhadap Saksi yang Diperiksa di Tingkat Penyidikan Tetapi Tidak Dihadirkan Dalam Persidangan dan C.2.4. Tanggapan Terhadap Ahli yang Diperiksa Di Tingkat penyidikan Tetapi Tidak Dihadirkan Dalam Persidangan.

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Kewenangan untuk menghadirkan saksi atau ahli di muka persidangan adalah kewenangan mutlak dari Penuntut Umum sebagai manifestasi Asas Dominus Litis (Pengendali Perkara);
2. Penasehat Hukum mencoba mengintervensi kewenangan Penuntut Umum dengan memaksakan kehadiran 2 (dua) saksi dan 2 (dua) ahli;
3. Dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas sehingga Penuntut Umum memiliki keleluasaan untuk memilih dan menetapkan pasal dakwaan mana yang tepat tergantung dari dinamika fakta persidangan.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa sebelum lebih lanjut membahas terkait posisi Jaksa sebagai *Dominus Litis*, maka terlebih dahulu perlu kita luruskan pemahaman keliru dari Jaksa yang mengklaim bahwa menghadirkan saksi dan/atau ahli adalah kewenangan mutlak dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan KUHAP, kewenangan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli di muka persidangan bukan hanya kewenangan penuntut umum tetapi juga dapat dilakukan oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa serta hakim melalui perintahnya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 65 KUHAP yang berbunyi:
"Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya"
 - b. Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP, yang berbunyi:
"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."

- c. Pasal 180 ayat 1 KUHAP, yang berbunyi:
“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. “
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kewenangan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli di muka persidangan bukan kewenangan mutlak dari Penuntut Umum namun juga merupakan kewenangan dari Penasehat Hukum, Terdakwa dan terutama hakim atas perintah hakim;
4. Bahwa miskonsepsi Jaksa Penuntut Umum dalam memahami Asas Dominus Litis mengakibatkan perspektif Jaksa Penuntut Umum yang otoritarian dan sewenang-wenang dalam menangani perkara ini:
 - a. Bahwa salah satu pasal yang didakwakan terhadap Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty adalah pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait keonaran. Di dakwaannya pasal keonaran didasarkan pada keterangan saksi dan ahli yang pada saat BAP sehingga penting untuk dihadirkan. Saksi dan ahli yang menerangkan mengenai keonaran pada saat di BAP;
 - b. Bahwa Saksi Andika menyatakan bahwa telah terjadi kegaduhan di dalam kolom komentar video podcast tersebut karena telah terprovokasi atas video podcast tersebut;
 - c. Bahwa saksi Angga menerangkan turut memberikan komentar ke dalam video podcast dan terlihat secara jelas keberpihakannya kepada saksi Luhut dan juga turut menyatakan bahwa video tersebut telah membuat kegaduhan di media sosial;
 - d. Bahwa Ahli Trubus menyimpulkan judul postingan video “ADA LORD LUHUT DI BALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!! >ngeHAMtam telah bermuatan unsur fitnah hingga informasi bohong tanpa mempertimbangkan isi di dalam kajian cepat yang di dalamnya memuat peran Luhut dalam praktik bisnis pertambangan di Papua. Selain itu ahli juga diterangkan bahwa telah terjadi keresahan, kegemparan, kegaduhan, atau keonaran di masyarakat akibat dari video podcast tersebut serta menyatakan dan menyimpulkan bahwa terdakwa Haris Azhar bertanggungjawab atas kegaduhan yang terjadi di dalam sosial media, terutama dalam media youtube.
5. Bahwa selain menjelaskan terkait keonaran terdapat Ahli Rosita yang juga tidak dihadirkan padahal keterangannya penting terkaitajian cepat

yang berjudul Ekonomi Politik dan Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya bersifat ilmiah karena telah memenuhi kaidah dan metodologi penelitian. Tidak dihadapkannya Ahli Rosita menunjukkan upaya untuk menutupi kegagalan Jaksa dalam menguraikan unsur-unsur dalam penelitian ilmiah;

6. Kembali ke persoalan Dominus Litis di atas, maka menurut Julia Fionda dalam bukunya "*Public prosecutors and discretion: a comparative study*" (1995), sebagaimana dikutip Rudi Pradisetia Sudirdja yang juga merupakan seorang Jaksa dalam Disertasinya di Universitas Indonesia pada 2023, menjelaskan bahwa:

"Konsep penuntutan yang menjamin diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum adalah sistem penuntutan yang menerapkan asas dominus litis (*the prosecutor's monopoly*). Asas ini memberikan dasar legitimasi bahwa jaksa memiliki diskresi untuk tidak melakukan penuntutan (*non-prosecution*) dalam rangka melaksanakan fungsi penyaringan perkara (*filtering cases*). Penyaringan perkara ini tidak hanya didasarkan pada alasan kepentingan hukum (perspektif asas legalitas) tetapi juga kepentingan umum (perspektif asas oportunitas). Apabila jaksa menganggap tidak ada kepentingan umum dalam kasus tersebut, maka ia tidak akan membawa kasusnya ke pengadilan. Hal ini karena tugas jaksa yang utama adalah bukan untuk menghukum orang yang bersalah, melainkan mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana termasuk menyaring kasus-kasus yang lemah (*the filtering role of the prosecutor in screening out weak cases*)."

7. Bahwa turunan utama dari prinsip dominus litis yang selama ini kami juga perjuangkan dipertegas untuk dimiliki oleh Jaksa adalah asas oportunitas yang menjelma dalam bentuk diskresi penuntutan, memberikan kewenangan untuk jaksa dalam menuntut atau tidak menuntut suatu perkara atas dasar kepentingan hukum dan kepentingan umum yang bertujuan untuk mencapai keadilan materiil, bukan soal strategi menang atau kalah yang ditunjukkan dalam persidangan ini melalui keangkuhan klaim jaksa soal hak mutlak dalam mengajukan saksi atau ahli;
8. Bahwa apabila hanya sekedar melanjutkan catatan atau berkas kepolisian tanpa melihat Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty sebagai pembela HAM dan tanpa memperhatikan bukti-bukti serta penelitian yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty sudah sesuai metode sehingga yang disampaikan berdasar dan untuk kepentingan umum. Maka sebagai dominus litis justru jaksa seharusnya tidak

melakukan penuntutan dan menggunakan asas oportunitas agar tidak melanjutkan penuntutan;

9. Dalam kondisi yang dijelaskan oleh Farizal Afandi dalam bukunya “Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, The Case of Indonesia” pada 2021 yang merupakan disertasinya di Leiden University Belanda, pada halaman 155, yang pada intinya menjelaskan bahwa dikarenakan rezim militer, KUHAP memperkenalkan prinsip diferensiasi fungsional, yang dengan sengaja memecah kewenangan dari aktor peradilan pidana yang konsekuensinya menghilangkan fungsi jaksa dalam melakukan pengawasan dan kontrol langsung terhadap penyidikan. Diferensiasi fungsional ini secara teoritis memindahkan “dominus litis” dari Jaksa ke Polisi. Hal ini ditunjukkan Jaksa dalam persidangan ini, ketidakmampuan jaksa untuk melihat secara detail kepentingan hukum dan kepentingan umum dari kasus ini telah menggambarkan bagaimana jaksa tidak lebih menjadi tukang pos peradilan yang menjalankan perintah dari polisi;
10. Bahwa selain itu jaksa boleh saja berkelit dengan mengklaim karena dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidaritas sehingga Penuntut Umum memiliki keleluasaan untuk memilih dan menetapkan pasal dakwaan mana yang tepat tergantung dari dinamika fakta persidangan padahal jaksa perlu membuktikan pasal-pasal lain karena apabila jaksa merasa bahwa keterangan-keterangan saksi dan ahli di atas tidak diperlukan atau bahkan tidak menjadi dasar dakwaan sejak awal seharusnya pasal pasal 14 ayat (1) KUHP, Pasal 15 KUHP tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam dakwaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaksa bukan dominus litis namun sebagai tukang cap dari polisi;
11. Sebagai catatan, kami mendukung penuh Jaksa sebagai dominus litis, namun bukan ini dominus litis yang kami harapkan, bukan keangkuhan soal klaim kewenangan atau strategi soal menang kalah, kami mendambakan Jaksa yang paham tugas dan fungsinya sebagai dominus litis untuk mencapai kebenaran materiil di ruang sidang. Itulah mengapa jaksa dipersenjatai dengan asas oportunitas atau diskresi penuntutan, karena sekali lagi ini bukan soal menang atau kalah tapi soal keadilan materiil;
12. Atas dasar itu, kembali ke persoalan terkait Jaksa yang tidak menghadirkan saksi atau ahli yang merupakan kunci dari kasus ini, dan jelas karena keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan berhubungan dengan dakwaan jika dirujuk dalam BAP maka untuk

memutus perkara ini majelis hakim pada dasarnya bukan berdasarkan tuntutan namun berdasarkan dakwaan maka dari itu penting majelis hakim untuk memeriksa kembali setiap saksi dan ahli yang tidak dihadirkan ke dalam persidangan.

B.2.3 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang Menyatakan Keterangan Saksi Ahmad Ashov Birry merupakan Keterangan *Testimonium de Auditu*

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada halaman 38 menyebutkan pledoi penasehat hukum hanya mendasarkan keterangan saksi *ade charge* Ahmad Ashov Birry, yang nilainya tidak lebih dari keterangan Saksi *de auditu* sebagaimana penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP;
2. Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada halaman yang sama tersebut pada pokoknya menyebutkan karena saksi *a de charge* Ahmad Ashov Birry hanya dapat menerangkan dirinya salah satu tim peneliti yang melakukan kajian berjudul “ekonomi-politik penempatan militer di papua: kasus intan jaya” yang hanya menggunakan data sekunder termasuk dari internet, namun sama sekali tidak menerangkan kebenaran materil atas dugaan relasi bisnis Luhut Binsar Panjaitan dengan PT Madinah Qurrata'ain, karena tidak pernah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri dugaan relasi bisnis antara Luhut Binsar Panjaitan dengan PT Madinah Qurrata'ain, maka keterangannya harus dikesampingkan karena tidak bernilai sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 27 KUHAP.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa menurut Yahya Harahap *testimonium de auditu* adalah kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain. (M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 204) Selanjutnya, Yahya Harahap menjelaskan keterangan yang berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, bukan keterangan yang tentang apa yang diketahuinya secara personal (*not what he knows personally*), tapi mengenai apa yang “diceritakan” orang lain kepadanya (*but what others have told him*) atau apa yang didengarnya dari orang lain (*what he has hears said by others*):
 - Lebih besar kemungkinannya “tidak benar” (*untrue*);

- Alasannya, keterangan yang diberikan “tidak berasal dari orang pertama”.
2. Sehubungan dengan itu, hearsay evidence berada di luar alat bukti, dan dinyatakan *an out-of court statement*, karena isi keterangan hanya merupakan repetisi atau pengulangan (*repetition* dari apa yang didengar dari orang lain. Kemudian, ke dalam *hearsay* termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan “di luar proses” persidangan (*outside the present proceeding*) (M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 207);
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat 2 kualifikasi untuk mengatakan keterangan saksi merupakan keterangan yang *de auditu* yaitu, pertama, keterangan saksi yang bersumber dan pengulangan dari orang lain. Kedua, Keterangan yang dibuat atau diberikan di luar proses persidangan;
 4. Bahwa terkait kualifikasi saksi *de auditu* yang pertama, berdasarkan fakta persidangan saksi Ahmad Ashov Birry **merupakan salah satu peneliti yang membuat penelitian** yang berjudul “ekonomi-politik penempatan militer di papua: kasus intan jaya”. Saat membuat penelitian saksi bekerja di sebuah Lembaga Masyarakat Sipil Independen yang bernama Trend Asia yang merupakan salah satu organisasi dari 9 organisasi masyarakat sipil yang membuat penelitian tersebut bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain yakni, YLBHI, KONTRAS, WALHI, GREEN PEACE, WALHI PAPUA, PUSAKA, JATAM, dan LBH PAPUA. Jaksa Penuntut Umum pun telah mengakui dan mengamini bahwa saksi Ahmad Ashov Birry memang merupakan salah satu peneliti yang melakukan penelitian yang berjudul “ekonomi-politik penempatan militer di papua: kasus intan jaya”;
 5. Bahwa telah terbukti saksi Ahmad Ashov Birry **sebagai peneliti memiliki kualifikasi untuk menerangkan hasil penelitian tersebut** sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi Ahmad Ashov dihadapan pengadilan tidak termasuk dalam kualifikasi *de auditu*, karena **bukan merupakan keterangan yang bersumber dan pengulangan dari orang lain, melainkan dari apa yang saksi Ahmad Ashov alami, dengar, dan lihat sendiri sebagai peneliti** yang membuat penelitian yang berjudul “ekonomi-politik penempatan militer di papua: kasus intan jaya”;
 6. Bahwa terkait kualifikasi saksi *de auditu* yang kedua, saksi Ahmad Ashov Birry telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dihadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan memiliki rekam jejak digital yang nyata pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, keterangan saksi Ahmad Ashov telah bernilai pembuktian sebagai alat bukti

keterangan saksi, karena bukan merupakan keterangan yang dibuat atau diberikan di luar proses persidangan;

7. Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum mampu memahami konsep *testimonium de auditu* dengan baik, seharusnya orang yang dikualifikasikan sebagai saksi *de auditu* dalam perkara *aquo* adalah orang lain yang bukan merupakan peneliti dari penelitian tersebut dan orang tersebut tidak pernah mengetahui penelitian tersebut, maka barulah orang tersebut bisa dikatakan merupakan saksi *de auditu*. Sementara itu, saksi Ahmad Ashov Birry nyata-nyata merupakan peneliti yang membuat penelitian tersebut;
8. Bahwa kehadiran saksi Ahmad Ashov Birry yang merupakan salah satu peneliti dan perwakilan dari 9 organisasi masyarakat sipil yang membuat penelitian tersebut dihadirkan dalam persidangan adalah untuk menerangkan apakah video siniar (podcast) yang berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal Bin Juga Ada!! >NgeHAMtam” dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam podcast tersebut telah sesuai dengan penelitian dari 9 organisasi masyarakat sipil atau tidak;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas keterangan saksi Ahmad Ashov Birry nyata-nyata tidak termasuk kualifikasi keterangan saksi yang merupakan *testimonium de auditu*. Selanjutnya, mengenai keabsahan keterangan saksi Ahmad Ashov sebagai keterangan yang bernilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi, akan kami uraikan lebih rinci dalam uraian poin *Infra*;
10. Bahwa keterangan saksi Ahmad Ashov Birry **harus Dihormati dan Dipertimbangkan secara Adil** karena telah Bernilai Pembuktian sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi sesuai dengan Ketentuan Hukum Pembuktian yang Berlaku;
11. Bahwa Pasal 160 ayat (3) KUHAP telah menyebutkan sebelum seseorang memberikan keterangan, seorang saksi harus di sumpah. Selengkapny ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

12. Bahwa selanjutnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

13. Bahwa dari kedua rumusan Pasal KUHAP tersebut jelas bahwa keterangan saksi yang dianggap alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi dibawah sumpah dan di hadapan sidang. Sementara itu, saksi Ahmad Ashov Birry telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dihadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan memiliki rekam jejak digital yang nyata pada tanggal 4 September 2023;
14. Bahwa selanjutnya untuk menilai keterangan saksi Ahmad Ashov KUHAP telah menentukan cara untuk menilai kebenaran keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yakni, penilaian kebenaran keterangan seorang saksi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
- 1.) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - 2.) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - 3.) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - 4.) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, keterangan Saksi Ahmad Ashov telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lain sebagaimana telah kami uraikan dengan sangat baik, cermat, lengkap dan jelas dalam nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya yakni, pada bagian C.5.1 hingga C.5.8;
16. Bahwa selain itu, riwayat hidup saksi Ahmad Ashov yang memiliki latar belakang pendidikan telah menempuh studi master di Fakultas Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan menerima gelar Master Of Science pada tahun 2020. Kemudian, juga telah memiliki pengalaman membuat penelitian lain, serta bekerja di organisasi Trend Asia yang merupakan salah satu organisasi dari 9 organisasi masyarakat sipil yang membuat penelitian tersebut bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain yakni, YLBHI, KONTRAS, WALHI, GREEN PEACE, WALHI PAPUA, PUSAKA, JATAM, dan LBH PAPUA. Hal ini menunjukkan keterangan yang diberikan oleh saksi Ahmad Ashov Birry dapat dipercaya karena memiliki riwayat dan cara hidup yang jelas berkenaan dengan keterangan yang disampaikannya dalam persidangan;

17. Bahwa dengan demikian keterangan Saksi Ahmad Ashov Birry **telah bernilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.**

B.2.4 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledooi Sub-Bab C.1.3 Bantahan Sikap Kritis Terdakwa Bukan Merupakan Hal Dikategorikan Memberatkan atau Meringankan, akan tetapi Sebagai Pembelaan Diri Terdakwa Di Persidangan yang Sah Dibenarkan, karena merupakan Bentuk Koreksi Terhadap Jaksa yang Tidak Profesional

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melihat sedikitpun sikap kritis dari Haris Azhar selama proses persidangan, yang ada hanyalah sikap provokasi yang mengganggu jalannya persidangan, untuk itu Penuntut Umum tidak mencatat sikap kritis Haris Azhar dikategorikan memberatkan maupun meringankan;
2. Bahwa dalam kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum menilai Haris Azhar secara tidak patut dan tidak bijaksana, melakukan tindak pidana dengan berlindung dan seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup;
3. Bahwa terkhususnya Haris Azhar tidak bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung serta bersikap merendahkan martabat peradilan, dan memantik kegaduhan selama proses persidangan berlangsung. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa Haris Azhar yang tidak memiliki itikad baik dan tidak menghormati hukum;
4. Bahwa atas perilaku yang telah disebutkan di atas, Jaksa Penuntut Umum merasa tuntutan yang diberikan wajar dan beralasan sehingga dapat memberikan efek jera, deteren, dan korektif bagi Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.

Tanggapan Penasehat Hukum Atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa keterangan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sikap ataupun perilaku Haris Azhar tidak dikategorikan memberatkan maupun meringankan patut dipertanyakan karena Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam uraian panjang keterangannya terus menyebutkan, secara berulang-ulang hingga menyimpulkan, bahwa Haris Azhar maupun Fatiah Maulidiyanty tidak memiliki perilaku yang baik;

2. Bahwa Haris Azhar adalah Pejuang Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat penetapan Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan Hidup (**Vide Bukti-1**);
3. Bahwa kegaduhan secara terus menerus terjadi merupakan akibat dari pertanyaan maupun pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat memaksa, menjerat, menjebak, mengarahkan, menyimpulkan secara sepihak, hingga pada memotong fakta;
4. Bahwa salah satu kegaduhan yang terjadi bermula dan diawali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengarahkan Ahli Bahasa Asisda pada analogi yang langsung merujuk dan menyimpulkan bahwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty telah memberitakan berita bohong dan bahkan memfitnah. Jaksa Penuntut Umum telah secara sadar memaksa ahli untuk menjawab pertanyaan di luar kapasitas yang telah dimiliki oleh Ahli, yang mana dalam kasus ini merupakan seorang ahli bahasa. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum secara terang-terangan telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam membuat analogi dan gagal dalam menyimpulkan suatu kondisi;

<p>Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Seandainya itu loh seandainya dibilang ternyata kalau itu saudara pertanyaanya sudah Menyimpulkan</p> <p>Penuntut Umum: Seandainya seandainya</p> <p>Penasehat Hukum: Keberatan yang mulia</p> <p>Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Seandainya tidak benar</p> <p>Penasehat Hukum: Yang mulia jaksa mencoba menggiring ahli yang mulia</p>	<p><i>Vide Risalah Ahli Bahasa Asisda Wahyu Asri Putradi, M.Hum Poin 535-580 Halaman 57-58</i></p>
<p>Hakim Ketua: Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. Sudah sudah sudah jangan ternyata seandainya itu tidak benar bagaimana?</p> <p>Penasehat Hukum: Seandainya itu ternyata tidak benar berdasarkan apa?</p> <p>Terdakwa: Haris Azhar Yang mulia saksi pelapornya mengaku punya saham ngomong apa ..., saksi pelapor dikasus ini sudah mengaku punya saham 99% analoginya salah.</p> <p>Penuntut Umum: Tolong maksud kami begini yang mulia</p> <p>Terdakwa: Haris Azhar Jangan sampai analogi salah, jangan sampai analogi salah majelis memaksa saksi pelapor untuk menerangkan yang salah karena pertanyaannya salah</p>	

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat secara jelas bagaimana Jaksa Penuntut Umum memberikan pertanyaan menjerat kepada Ahli sehingga membuat Ahli tidak dapat menjawab secara tepat berdasarkan pada keahliannya. Hal ini jelas tidak sejalan dengan pasal 166 KUHAP;

6. Bahwa selain memberikan pertanyaan yang memaksa, menjerat, menjebak, mengarahkan, dan menyimpulkan secara sepihak, Jaksa Penuntut Umum secara tiba-tiba meminta agar Persidangan yang tengah berjalan agar tidak diliput oleh media sedangkan sedari awal sidang berjalan, sidang telah dinyatakan **Terbuka untuk Umum**. Permintaan Jaksa tersebut dilakukan pada persidangan yang menghadirkan Ahli Bidang Pertahanan Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E.M.M.Tr (HAN);

<p>Penuntut Umum <i>Izin yang mulia. Izin yang mulia. Pertanyaan terdakwa, pertama ini sudah terkait dengan kami mohon pertimbangkan lagi yang mulia karena terkait dengan ahli pertahanan negara apakah tidak sebaiknya terkait persidangan ini tidak diliput oleh media karena terkait dengan pertahanan negara kita pak? Kerahasiaan kan..</i></p> <p>Terdakwa: Haris Azhar <i>Pertama majelis</i></p> <p>Penuntut Umum <i>Mohon dipertimbangkan</i></p> <p>Terdakwa: Haris Azhar <i>Sidang ini terbuka untuk umum. Yang kedua buku putih pertahanan bisa didownload. Jadi...</i></p> <p>Penuntut Umum <i>Mohon dipertimbangkan apakah diliput media. Mohon dipertimbangkan.</i></p> <p>Penuntut Umum <i>Mohon izin yang mulia kami mohon pertimbangan majelis hakim yang mulia. Bukan dari Terdakwa</i></p>	<p>Vide Risalah Ahli Bidang Pertahanan Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E.M.M.Tr (HAN) poin 637-642 halaman 72</p>
---	---

7. Bahwa permintaan Jaksa Penuntut Umum sangat mengada-ada dan secara jelas Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum tidak memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai Pertahanan

Negara sehingga tidak dapat membedakan pertahanan yang bersifat rahasia maupun yang sudah terbuka untuk publik. Atas dasar tersebut, kami menilai Jaksa Penuntut Umum-lah yang membuat kegaduhan hingga menghambat jalannya persidangan.

B.3. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.3 PERIHAL MOTIF TERDAKWA

B.3.1 tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap *Pledooi* Sub-Bab C.3.1. Benar Tidaknya Terdakwa Membuat Podcast Untuk Memperoleh Keuntungan Dengan Cara Melawan Hukum

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum halaman 68 - 70 pada intinya menyatakan:

1. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Terdakwa Haris Azhar dan Terdakwa Fatiah Maulidiyanty dalam video *podcast* yang membahas mengenai Luhut Binsar Pandjaitan tidak dilakukan demi kepentingan umum, melainkan didasarkan pada pribadi untuk menambahkan keuntungan;
2. Bahwa terdapat keuntungan pribadi yang diperoleh Terdakwa Haris Azhar meliputi: berupa: 1.) Menambah pengkuti (*subscriber*); 2.) Menambah penonton (*viewers*); 3.) Menambah penghasilan uang (*monetisasi*) dan 4. Mendompleng ketenaran Luhut Binsar Pandjaitan;
3. Bahwa terdapat pihak PT. Google Indonesia sebagai perwakilan Youtube di Indonesia yang diuntungkan dengan mendapatkan uang melalui *monetisasi* iklan dari *channel youtube* Haris Azhar yang mengupload *podcast* yang membahas mengenai Luhut Binsar Pandjaitan;
4. Bahwa Saksi Agus Agus Dwi Prasetyo dan Saksi Khairu Sahri pada intinya menyatakan sudah terdapat iklan, terdapat penambahan pengikut dan penonton dalam konten *video youtube* Haris Azhar.


Tanggapan Penasihat Hukum Atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa dalam argumentasi Replik Jaksa Penuntut Umum di atas menunjukkan ketidakmampuan membaca nota pembelaan (*Pledooi*) Tim Advokasi Untuk Demokrasi selaku kuasa Hukum Terdakwa Haris Azhar secara komprehensif. Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mengesampingkan argumentasi *Pledooi* Penasehat Hukum yang solid, melainkan juga melakukan korupsi atas fakta-fakta persidangan. Tak ubahnya Jaksa Penuntut Umum mengulang ketidakmampuan

mereka dalam membuktikan surat dakwaan maupun surat tuntutan dalam perkara *a quo*, sehingga memilih untuk tetap mempertahankan argumentasi Terdakwa Haris Azhar memiliki motif pribadi guna memperoleh keuntungan atas diterbitkannya video podcast berjudul "*ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!*) NgeHAMtam,";

- Bahwa perlu ditegaskan kembali, sumber informasi yang diperbincangkan dalam siniar video podcast merujuk pada riset kajian cepat 9 Organisasi Masyarakat Sipil berjudul "*Ekonomi-Politik Penempatan Militer Di Papua, Kasus Intan Jaya.*" Tindakan Terdakwa Haris dan Terdakwa Fatiah Maulidiyanty yang membahas Saksi Luhut Binsar Pandjaitan dalam video podcast tersebut didasarkan pada tujuan pembuatan channel youtube Haris Azhar yang berbasis pada upaya promosi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, korupsi dan perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan pada kepentingan publik. Selain itu, tujuan untuk memperbincangkan riset kajian cepat tersebut adalah untuk mendengungkan/menyuarakan dugaan adanya skandal konflik kepentingan dan moral hazard dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua;
- Bahwa terkait dengan klaim Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dasar Terdakwa Haris Azhar memproduksi dan mengupload video podcast berjudul "*ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!*) NgeHAMtam," mendompleng dan memanfaatkan ketenaran Luhut Binsar Pandjaitan jelas mengada-ngada. Bahwa dalam channel youtube Haris Azhar, video podcast yang diproduksi tidak semata-mata hanya membahas atau membicarakan Luhut Binsar Pandjaitan, melainkan membahas pejabat negara lainnya sebagaimana yang tertuang dalam alat bukti surat (**vide bukti-9**);
- Bahwa terkait keterangan Saksi Agus Agus Dwi Prasetyo dan Saksi Khairu Sahri di muka persidangan yang menyatakan terdapat penambahan pengikut dan penonton dalam konten video youtube Haris Azhar jelas keliru, mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta persidangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam risalah persidangan yang kami terjemahkan kata perkata setiap percakapan yang terjadi di muka persidangan, bahwa Saksi Agus Agus Dwi Prasetyo dan Saksi Khairu Sahri sama sekali tidak pernah menyatakan secara eksplisit telah terdapat adanya penambahan pengikut dan penonton dalam akun *channel youtube* Haris Azhar;
- Bahwa fakta yang terjadi justru sebaliknya. Terdapat sejumlah penurunan pengunjung dan *subscribers* channel akun youtube Haris Azhar pasca diuploadnya video podcast yang membahas tentang Luhut Binsar Pandjaitan yang diunggah. Dalam grafik mengenai video views terjadi penurunan dari angka di atas 500.000 ke 433.486. Sedangkan mengenai *subscribers* terdapat penurunan sekitar 4000. Hal tersebut terkonfirmasi dalam tabel berikut di bawah ini:

GAINED SUBSCRIBERS & VIDEO VIEWS GRAPHS FOR HARIS AZHAR



- Bahwa perihal keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Haris Azhar, Jaksa Penuntut Umum selama di muka persidangan tidak mampu membuktikan adanya keuntungan materil seperti uang yang diperoleh Terdakwa Haris Azhar dalam video podcast berjudul ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!!) NgeHAMtam," yang diunggah melalui chanel Haris Azhar;
- Bahwa terkait PT. Google Indonesia sebagai perwakilan Youtube di Indonesia yang diuntungkan dengan mendapatkan uang melalui monetisasi iklan dari *channel youtube* Haris Azhar yang mengupload *podcast* yang membahas mengenai Luhut Binsar Pandjaitan hanyalah klaim semata-mata Jaksa Penuntut Umum. Selama proses pemeriksaan di persidangan, termasuk dalam jawab jinawab oleh majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan juga terdakwa kepada Saksi/Ahli yang dihadirkan tidak pernah ada pembicaraan keuntungan pihak lain dalam hal PT. Google Indonesia sebagai perwakilan Youtube di Indonesia yang diuntungkan dengan mendapatkan uang melalui monetisasi iklan pada *channel youtube* Haris Azhar;
- Dengan demikian, berdasarkan pada uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas klaim-klaim sepihak Jaksa Penuntut Umum bersusah payah memaksakan yang tidak ada menjadi ada sehingga semakin kuat bahwa hal ini menunjukkan betapa putus asa dan tidak cermatnya Penuntut Umum dalam membuktikan surat dakwaan serta surat tuntutan sendiri.

B.4. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.4. PERIHAL PARTISIPASI PUBLIK DAN SLAPP

Majelis Hakim yang kami hormati,

Pengunjung sidang dan rakyat Indonesia yang mengikuti sidang ini dengan seksama,

Melalui Repliknya Jaksa Penuntut Umum kembali melakukan upaya pengelabuan, mengubah semena-mena dan mencoba menggiring dan mengubah Pleedooi kami yang menyebut dengan terang bahwa Keterangan Fatiah Maulidiyanty sebagai **Keterangan Terdakwa** menjadi Keterangan Saksi Fatiah Maulidiyanty. Jaksa Penuntut Umum menjadi tersesat dan kebingungan sendiri, padahal dalam Dokumen Tuntutan terhadap Haris Azhar Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Fatiah Maulidiyanty bersama-sama dengan Haris dalam 242 kali sebutan di 91 halaman, bahkan di halaman 250 Tuntutan Terhadap Haris Azhar Jaksa menyebutkan Kalimat yang sama “Terdakwa Fatiah Maulidiyanty”. Kami sangat mengkhawatirkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia bisa praktik-praktik seperti ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibiarkan dan menjadi kebiasaan. Kami berharap yang mulia Majelis hakim tidak terjebak oleh upaya pengelabuan dan penyesatan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam Repliknya Jaksa Penuntut Umum kembali mempertahankan posisinya yang salah dan menegaskan Anti SLAPP hanya untuk penempuh cara hukum litigasi yang bermuara ke Pengadilan. Kami tidak tahu mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membaca dan menerima sesuatu hal yang sudah sangat terang benderang bunyi dalam sebuah aturan.

Kami sangat heran, mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menerima fakta Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (*selanjutnya disebut PERMA 1/2023*) jelas mengatur bahwa Perjuangan Lingkungan Hidup bukan hanya upaya litigasi yang bermuara ke Pengadilan, tetapi juga Upaya atau langkah-langkah lain termasuk penyampaian pendapat di muka umum, media sosial, atau mimbar bebas atau forum-forum lainnya, baik lisan maupun tulisan, baik di ruang privat atau publik. Agar melalui Persidangan ini Majelis Hakim dan Publik luas bisa melihat kesalahan Jaksa Penuntut umum, kami akan tuangkan kembali bunyi PERMA ini,

- Pasal 1 angka 17 PERMA 1/2023 menyebutkan : “*Perjuangan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah **perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat** serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, Organisasi Lingkungan Hidup, atau organisasi masyarakat*

dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

- Pasal 78 dan Pasal 79 PERMA 1/2023 mengatur :
 - (1) Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...
 - c. **hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;**
 - d. **hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
 - e. ...;
 - f. **hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan;**
 - g. **bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - h. ...
 - (2) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. **penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lisan maupun tertulis.**
 - b. ...
 - c. ...
 - d. **penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau**
 - e. ...;

Kami juga heran, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memahami dan membaca dengan jelas bahwa dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga jelas disebutkan bahwa Perjuangan Lingkungan Hidup adalah kewajiban setiap orang, dan caranya tidak hanya upaya litigasi yang bermuara ke pengadilan.

b. Dalam Bab IV Pedoman Jaksa Agung 8/2022 disebutkan :

- Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- Perbuatan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 **dapat dilakukan antara lain dengan:**
 - a. penyampaian usulan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
 - b. **penyampaian keberatan, keluhan, atau pengaduan terkait pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;**
 - c. ..;
 - d. **penyampaian pendapat di muka umum;**
 - e. ..;
 - f. ..;

Dari pengaturan ini juga jelas bahwa Perbuatan Bincang-bincang Talk Show/podcast yang ditayangkan di Youtube adalah perbuatan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengakui dan menerima sebagian kecil pendapat Nani Indrawati dalam Bukti-12, tetapi lagi dan lagi Jaksa hanya mengambil sedikit pendapat dan tidak mengutip secara utuh pendapat Nani Indrawati lainnya yang telah dikutip dengan utuh oleh Penasehat hukum dalam Pledooi.

Dari terang benderangnya sebuah aturan, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mau mengakuinya. Kami khawatir Jaksa Penuntut Umum telah buta mata, hati, pikiran dan berpaling dari sebuah kenyataan hukum. Ini semakin menegaskan bahwa memang Dakwaan dan Tuntutan perkara ini adalah seutuhnya bentuk upaya pembungkaman melalui *Strategic Lawsuit Against Public Participation*.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menerima Bukti Tertulis, diverifikasi secara terbuka di muka persidangan, serta salinannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam Bukti-16 dan Bukti-17 telah dibuktikan di hadapan persidangan bahwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty melalui kuasa hukumnya telah melakukan

pula upaya hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia.

Bahwa yang disampaikan oleh Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar **adalah sebuah kebenaran**, dari fakta persidangan Luhut Binsar Panjaitan jelas terbukti sebagai Pemilik Saham terbesar PT. Toba Sejahtera. PT. Toba Sejahtera terbukti dalam persidangan memiliki Anak Saham PT. Tobadelcom Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dan terlibat dalam bisnis tambang di Papua dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan Perusahaan West Wits Mining (ASX: WWI) sebagai Pemilik Mayoritas PT. Madinah Quarratain. Kerjasama ini diumumkan secara terbuka di website Australian Stock Exchange (ASX) Tentang hal ini bisa dilihat lebih jelas dalam tabel di bawah ini:

No	Dalil Jaksa Penuntut Umum	Fakta Hukum Sesungguhnya
1.	Luhut Binsar Pandjaitan telah mengundurkan diri sebagai Direktur PT Toba Sejahtera sebelum dilantik menjadi Pejabat Publik, dan kedudukannya hanya sebagai Pemegang Saham PT Toba Sejahtera;	Faktanya Luhut Binsar Panjaitan masih sebagai Pemilik Saham terbesar pada PT. Toba Sejahtera dan masih mengendalikan Perusahaan, hal ini diakui sendiri oleh Luhut Binsar Panjaitan karena masih berkomunikasi dan dilaporkan perkembangan dan situasi perusahaan oleh Direksi. Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa PT. Toba Sejahtera sebagai pemilik saham dari PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera. Hal ini menegaskan bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah (Pemilik Manfaat) dan sebagai Pejabat Pemerintah dengan posisi Politically Exposed Persons (PEPs) yang memiliki konflik kepentingan dalam jabatan.
2.	Luhut Binsar Pandjaitan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Komisaris di perusahaan swasta manapun;	Fakta persidangan membuktikan bahwa Luhut Binsar Panjaitan masih berkomunikasi, dilaporkan dan mengarahkan bagaimana Perusahaan PT. Toba Sejahtera dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa Luhut Binsar Panjaditan sangat potensial memiliki Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest), Memperdagangkan Pengaruh Kekuasaan (<i>Trading Influence</i>) dan Gratifikasi. Karena meski

		sudah mundur, apabila ia Pemilik Manfaat Keuntungan (Beneficiary Ownership) dan Politically Exposed Persons maka ia harus melakukan due diligence untuk memastikan dia terhindar dari konflik kepentingan.
3.	Tidak ada peraturan yang melarang Pejabat Publik termasuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk memiliki saham perusahaan swasta;	Betul, memang tidak ada yang melarang, Namun ada peraturan mengenai PEPs, Beneficial Owner dan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara ketat terhadap pejabat publik dalam kepemilikan saham perusahaan swasta supaya tidak melanggar konflik kepentingan (Col).
4.	Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan PT Madinah Qurrata'ain, baik sebagai Direktur/Komisaris/ Pemegang Saham;	Salah, karena jika mengacu pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan terdapat hubungan jelas Luhut Binsar Pandjaitan melalui PT Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri, PT. Tambang Raya Sejahtera yang menjalin kesepakatan bisnis dengan PT Madinah Qurrata'ain dan lain-lain.
5.	Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah memerintahkan pihak manapun untuk menerima keuntungan apapun dari pertambangan di Papua, baik dari PT Madinah Qurrata'ain, West Wits Mining, maupun perusahaan afiliasinya;	Jaksa Penuntut Umum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri lebih lanjut apakah Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan atau tidak, bahkan memerintahkan untuk mundur dalam kesepakatan aliansi bisnis antara PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri, dan PT. Tambang Raya Sejahtera dengan PT. Madinah Qurrata'ain /West Wits Mining dalam proyek Derewo. Artinya Luhut Binsar Pandjaitan mengetahui adanya kesepakatan aliansi bisnis dan risiko hukum yang timbul terhadap posisi dan reputasi diri dan perusahaannya.
6	Luhut Binsar Pandjaitan tidak mendapatkan keuntungan apapun atas penerbitan izin	Salah , faktanya telah terjadi adanya kesepakatan untuk membagi 30% Saham di PT Madinah Qurrata'ain dan Potensi keuntungan besar dari

	usaha pertambangan eksplorasi emas dari PT Madinah Qurrata'ain;	tambang emas Darewo. meskipun keuntungan belum jelas karena Toba Grup menarik diri dari kerjasama dengan MQ dan WWM, namun Penyidikan pro yusticia lebih jauh diperlukan untuk mengungkapnya, termasuk mengungkap kemungkinan penggunaan nominee oleh LBP dalam menutupi kelanjutan kerjasama proyek Derewoo.
7	Luhut Binsar Pandjaitan tidak mendapatkan keuntungan;	Pada faktanya IUP PT Madinah Qurrata'ain telah memperoleh <i>Clear and Clear</i> (CnC). Meski tidak ada bukti langsung Luhut Binsar Pandjaitan melakukan intervensi terhadap penerbitan rekomendasi CnC. Namun terdapat indikasi kuat adanya konflik kepentingan terjadi ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ad. Interm Menteri ESDM saat PT. Madinah Qurrata'ain dan PT. PT. Tobacom Del Mandiri mendapat rekomendasi CnC Proyek Derewo.
8	Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki peranan baik langsung maupun tidak langsung dalam mengamankan kegiatan PT. Madina Qurrata'ain di Papua	Luhut Binsar Pandjaitan memiliki peran tidak langsung dalam mengamankan kegiatan PT. Madinah Quarratain di Papua. Namun jasa keamanan tambang merupakan salah satu poin kesepakatan dalam aliansi bisnis dengan PT. Madina Qurrata'ain dan West Wits Mining. Ada bukti jelas dari pernyataan West Wits Mining dan dokumen-dokumen rapat PT. Toba Sejahtera dan PT. Tobacom Del Mandiri mengenai penyerahan pengamanan proyek Derewoo kepada PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri, dan PT. Tambang Raya Sejahtera yang di mana Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pemilik manfaat dari ketiga perusahaan tersebut.
9	PT. PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. PT. Tambang Raya Sejahtera selaku anak perusahaan PT. Toba	Hal ini tidak menghapuskan fakta hukum bahwa telah terjadi sebelumnya sebuah perbuatan hukum yakni kesepakatan bisnis antara PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri, PT.

	Sejahtera sudah dibubarkan sejak tahun 2019.	Tambang Raya Sejahtera dengan PT. Madinah Quarratain dan West Wits Mining. Sebagai contoh, orang yang mengembalikan uang dari tindak pidana korupsi tidak menghapus perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.
10	Tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang membatalkan izin usaha pertambangan eksplorasi emas dari PT. Madinah Qurrata'ain.	<p>Memang tidak terdapat putusan pengadilan yang membatalkan izin usaha pertambangan eksplorasi emas PT. Madinah Quarratain, namun tidak ada kaitannya dengan pembatalan izin pertambangan eksplorasi PT. Madinah Quarratain dengan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dalam pembuatan aliansi bisnis yang Trading Influence & conflict of interest yang melanggar peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun Australia.</p> <p>Ketika Jaksa Penuntut Umum berdalih tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan izin Madinah Qurrata'ain, Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sedang membela posisi PT. Madinah Quarratain. Namun logika yang dibuat Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu bentuk logical fallacy yakni <i>appeal to authority</i>. Selain itu, hal ini sebenarnya menunjukkan Jaksa Penuntut Umum telah secara diam-diam mengakui bahwa PT. Madinah Quarratain memiliki keterkaitan dengan Luhut Binsar Panjaitan melalui anak perusahaannya. Fakta persidangan membuktikan bahwa melalui Kesepakatan dengan PT. Madinah Quarratain membuktikan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan/saksi pelapor dalam proyek emas Derewo.</p>
11	Tidak ada pelanggaran persyaratan atas izin usaha pertambangan eksplorasi emas dari PT. Madinah Qurrata'ain	Fakta persidangan menunjukkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi belum <i>Clear and Clear</i> telah jelas menunjukkan adanya masalah atau project derewo PT. Madinah Qurrata'ain & IUP bermasalah, selain itu lokasi konsesinya di wilayah hutan yang belum mendapatkan Izin

		Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
12.	Tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Luhut Binsar Pandjaitan melakukan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan konflik kepentingan sebagai Pejabat Publik	Kegagalan atau tidak berjalannya penegakan hukum tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk menegasikan Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan Conflict of Interest, <i>Trading in Influences</i> dan Gratifikasi. Sebagai contoh, dalam kasus BLBI yang terjadi dalam rentang waktu 1997-1998 baru mulai dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Tersangka/Terdakwa atas nama Samsul Nursalim pada 2019.

B.5. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.5. PERIHAL BENAR TIDAKNYA LUHUT BINSAR PANDJAITAN MEMILIKI USAHA BISNIS PERTAMBANGAN DI PAPUA.

C.5.1. Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Berbisnis tambang di Blok Wabu dan Benar Tidaknya Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty Maulidiyanty Menyatakan Luhut Binsar Pandjaitan berbisnis di Blok Wabu di Podcas-nya

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada halaman 72 pada intinya menyatakan bahwa: Daerah Papua yang diucapkan oleh Fatiah Maulidiyanty menunjukkan bahwa frasa tersebut mengacu pada wilayah geografis yang luas dan beragam, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, serta berbagai kabupaten, kota, dan daerah otonom di dalamnya, termasuk Blok Wabu.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Yang Mulia Majelis Hakim,

Pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya tampaknya menghindari perdebatan permasalahan ada tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan di Blok Wabu.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum mengalihkan perdebatan ke hal lain yang tidak relevan dengan masalah yang kami persoalkan yakni ada tidaknya Haris dan Fatia menuduh dan menyebut Luhut Binsar Pandjaitan di Blok Wabu.

Ketiga, Terdakwa Maulidiyanty memang menggunakan frasa pertambangan di Papua mengacu pada wilayah geografis yang luas dan beragam, namun hal itu merujuk pada dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan di project Darewo di Intan Jaya, bukan membicarakan atau menuduh keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan di blok Wabu seperti yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan hingga tuntutan. Untuk mengakomodasi dan membahas perdebatan ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di Papua atau spesifik di Intan Jaya, sebagaimana sebutkan Fatiah dalam podcast dan ditulis dalam judul podcast, hal itu telah kami bahas secara rinci di bagian **C.5.2. Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Aktivitas Bisnis Pertambangan dan Perusahaan Di Intan Jaya, Papua.**

keempat, cara menghindar seperti ini percuma saja dan pengalihan ini tidak bisa menutupi kesalahan-kesalahan fatal dalam perkara ini, yang dimana sejak dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, hingga surat tuntutan semua saksi-saksi menyebutkan seolah-olah Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty berdusta menuduh dan menyatakan Luhut Binsar Pandjaitan memiliki usaha bisnis pertambangan di Blok Wabu.

kelima, pada kenyataannya, sebagaimana fakta persidangan, tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty menuduh dan menyebut Luhut Binsar Pandjaitan di Blok Wabu.

Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membantah kekeliruan fatal yang terdapat dalam BAP, dakwaan, dan tuntutan terkait klaim seolah-olah Haris dan Fatia menyatakan Luhut Binsar Panjaitan di Blok Wabu sebagaimana yang telah Kami uraikan dalam Nota Pembelaan, sehingga jelas bahwa kesalahan fatal penyebutan lokasi dan perbuatan dalam perkara ini sudah seharusnya menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

- **C.5.2. Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Aktivitas Bisnis Pertambangan dan Perusahaan Di Intan Jaya, Papua.**
- **C.5.3. Perihal Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Saham di PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera.**
- **C.5.4. Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis Antara Group Toba Dengan West Wits Mining Telah Terjadi.**
- **C.5.5. Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis hanya “Penjajakan” atau sudah Mengikat Para Pihak dan Telah Dijalankan.**
- **C.5.6. Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis Group Toba dan West Wits Mining Merupakan Inisiatif dan Tindakan Pribadi Paulus Prananto.**
- **C.5.7. Benar Tidaknya Bantahan Group Toba Pada West Wits Mining dan Australian Stock Exchange Menegasikan Keberadaan Aliansi Bisnis.**
- **C.5.8. Benar Tidaknya Bantahan Group Toba Pada West Wits Mining dan Australian Stock Exchange Mengkonfirmasi Tiadanya Aliansi Bisnis dan Tiadanya Kesepakatan Bisnis.**

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada halaman 73 s/d 75 pada intinya menyatakan bahwa:

1. Luhut Binsar Panjaitan tidak memiliki usaha bisnis pertambangan di Papua;
2. Tidak ada kerja sama konkret antara PT Tobacom Del Mandiri dengan PT Madinah Quarrata dan MoM tidak bisa dianggap sebagai perjanjian;
3. Penjajakan bisnis diakhiri karena ada syarat yang tidak dipenuhi oleh PT. Tobacom Del Mandiri.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Pertama, sebagaimana telah kami sempat uraikan dibagian fokus utama, untuk menjawab permasalahan **ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di Pertambangan di Papua** tidak bisa dijawab sesederhana melihat secara **visual** melihat:

- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan dalam daftar pemegang saham di anak perusahaan miliknya (PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera?);
- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan atau perusahaan miliknya yakni TS, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dalam daftar pemegang saham PT. Madinah Qurrata'ain di Papua;
- Ada tidaknya nama Luhut Binsar Panjaitan atau adanya Perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan memiliki izin usaha pertambangan di Papua;

- Ada atau tidaknya perjanjian bisnis definitif dan konkrit antara Luhut Binsar Panjaitan atau Perusahaan miliknya (TS, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) dengan Perusahaan tambang lainnya (Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining).

Tentunya kita membutuhkan metode analisis, pendekatan yang logis dan komprehensif, sehingga dapat menuntun kita pada kesimpulan yang sah, yakni kesimpulan yang didukung oleh fakta-fakta hukum sesungguhnya, yang menjadi premis-premis penopang kesimpulan tersebut. Untuk kepentingan itulah, apabila yang mulia mencermati pledoi kami sebelumnya, kami menurunkan pertanyaan besar mengenai ada tidaknya Luhut Binsar Panjaitan di pertambangan Papua pada beberapa pertanyaan turunan yang lebih rinci yang membahas dan memeriksa:

- Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Aktivitas Bisnis Pertambangan dan Perusahaan Di Intan Jaya, Papua (Pledoi C.5.2);
- Perihal Benar Tidaknya Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Saham di PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera.(Pledoi C.5.3);
- Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis Antara Group Toba Dengan West Wits Mining Telah Terjadi.(Pledoi C.5.4);
- Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis hanya “Penjajakan” atau sudah Mengikat Para Pihak dan Telah Dijalankan. (Pledoi C.5.5);
- Perihal Benar Tidaknya Aliansi Bisnis Group Toba dan West Wits Mining Merupakan Inisiatif dan Tindakan Pribadi Paulus Prananto.(Pledoi C.5.6);
- Benar Tidaknya Bantahan Group Toba Pada West Wits Mining dan Australian Stock Exchange Menegasikan Keberadaan Aliansi Bisnis.(Pledoi C.5.7);
- Benar Tidaknya Bantahan Group Toba Pada West Wits Mining dan Australian Stock Exchange Mengkonfirmasi Tiadanya Aliansi Bisnis dan Tiadanya Kesepakatan Bisnis.(Pledoi C.5.8).

Pertanyaan-pertanyaan rinci dan berikut pembahasan didalamnya tampaknya dihindari Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut Umum cenderung menyederhanakan (simplifikasi) cara menjawab yang menggunakan model berpikir kacang kuda (*horse blinders*).

Yang Mulia,

Untuk menjawab **apakah Luhut Binsar Panjaitan memiliki saham di PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera**, kita harus menggunakan analisis hukum korporasi mengenai cara membaca dan memahami hubungan struktur kepemilikan di group perusahaan berikut hubungannya dengan

kepemilikan di anak perusahaan. Jika kita menggunakan analisis hukum perusahaan tersebut, maka kita akan mendapati jawaban seperti ini:

Memang tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan di dalam daftar pemegang saham di anak perusahaan miliknya (PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera) –sebagaimana dokumen AHU-, namun Luhut Binsar Panjaitan namanya diwakili oleh penyebutan PT. Toba Sejahtera yang hampir sepenuhnya dimilikinya. Dengan demikian lewat Toba Sejahtera lah, Luhut Binsar Panjaitan dipastikan memiliki juga saham di PT. PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. PT. Tambang Raya Sejahtera. Sebuah pemahaman hukum perusahaan yang sederhana. Apalagi jelas-jelas dalam portal AHU juga disebutkan Pemilik Manfaat PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagaimana dalam link: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat/?tipe=bo>.

Uraian analisis selengkapnya mengenai ini telah kami diuraikan dalam Pledo (C.5.3), yang pada intinya dapat dirangkum sebagai berikut:

- Bukti sah AHU PT. Toba Sejahtera dimana Luhut sebagai pemegang saham Mayoritas 99,9% (**Vide Bukti-23**);
- Bukti sah AHU PT. Tobacom Del Mandiri dimana 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera (**Vide Bukti-24**);
- Bukti sah AHU PT Tambang Raya Sejahtera dimana 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera (**Vide Bukti-25**);
- Bukti sah portal AHU mengenai Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pemilik Manfaat PT. Tobacom Del Mandiri (**Vide Bukti-26**), dan PT Tambang Raya Sejahtera, sebagaimana dalam link: <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat/?tipe=bo>
- Keseluruhan dokumen AHU dibenarkan oleh Saksi Luhut Binsar Panjaitan, Saksi Heidi, Saksi Paulus dan Saksi *a de Charge* Ashov, Saksi Iqbal, dan keterangan Terdakwa.

Untuk menjawab **apakah Luhut Binsar Panjaitan memiliki usaha bisnis pertambangan di Papua**, kita tidak saja perlu mencermati **keberadaan dan struktur kepemilikan** saham PT. Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining, namun juga harus mencermati **pola dan sifat hubungan interaksi dan kerjasama** antara kedua perusahaan tersebut dengan PT. Toba Sejahtera, PT. Tobacom Del Mandiri, PT. Tambang Raya Sejahtera yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan di proyek Darewo, Papua.

Oleh karena itu, dengan pendekatan ini kita akan mendapati jawaban sebagai berikut:

Sekalipun tidak tertera nama Luhut Binsar Panjaitan atau nama perusahaan Toba Sejahtra, Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtra dalam daftar pemegang saham Dokumen AHU PT. Madinah Qurrata'ain. Sekalipun di dokumen AHU PT. Madinah Qurrata'ain yang ada hanya PT. Bytech Binar Nusantara. Namun demikian, hal ini tidak menegasikan adanya fakta hukum bahwa Luhut Binsar Panjaitan melalui PT. Toba Sejahtra, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra telah menjalin kerjasama dan telah melaksanakan kesepakatan bisnis dan atau setidaknya dijanjikan untuk mendapatkan saham PT. Madinah Quarrata'ain. Fakta hukum adanya kesepakatan kerjasama bisnis antara West Wits Mining dan Grup Toba tersebut jelas menjadi pijakan kuat untuk menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan setidaknya telah tercatat melakukan usaha bisnis pertambangan di Papua. Meskipun pada akhirnya kerjasama bisnis tidak terealisasi sepenuhnya karena Toba Grup menarik diri dari kesepakatan, hal tersebut tidak menegasikan fakta kehadiran dan adanya kebenaran kerjasama bisnis di project Derewo.

Berikutnya, untuk menjawab **apakah Luhut Binsar Panjaitan memiliki usaha bisnis pertambangan di Papua**, kita juga memerlukan metode atau alat analisis hukum pertambangan mengenai **ruang lingkup aktivitas pertambangan** (sesuai UU Pertambangan, UU No.4/2009 sebagaimana diubah dengan UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), khususnya dengan menguji jenis tindakan dengan aktivitas-aktivitas tahapan pertambangan. Diketahui bahwa ruang lingkup pertambangan dimulai dari perizinan, eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini kita akan mendapati jawaban sebagai berikut:

Sekalipun tidak ada Luhut Binsar Panjaitan atau orang-orang Luhut Binsar Panjaitan menggunakan eskavator menggali tanah tambang di Derewo. Sekalipun tidak ada IUP atas nama Luhut Binsar Panjaitan atau atas nama PT. Tambang Sejahtra, PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera di Papua. Namun demikian adanya fakta pengurusan rekomendasi Clear and Clean, Izin pinjam pakai kawasan hutan, akses dan dukungan keamanan dalam proyek Derewo PT. Madinah Qurrata'ain cukup memastikan bahwa salah satu aktivitas pertambangan yakni tahap perizinan (licensing) IUP, dan tahap eksplorasi pertambangan telah dilakukan oleh Madinah Qurrata'ain dengan bekerjasama dengan PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan.

Perihal klaim Jaksa Penuntut Umum bahwa aliansi bisnis adalah inisiatif pribadi Paulus Prananto juga telah dengan rinci kami uraikan dalam pledoi dan tampaknya tidak bisa dibantah Jaksa Penuntut Umum. seluruh penggunaan atribut perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan Grup PT. Toba Sejahtera, email, MoM dan dokumen lainnya dari dokumen milik West Wits Mining **jelas menunjukkan pengetahuan, keterlibatan, kehadiran, dan peran-peran spesifik dari Direksi, Komisaris dan Staf Direksi lainnya** dari Toba Group dalam pembahasan-pembahasan kesepakatan bisnis proyek Derewo dengan West Wits Mining dan PT. Madinah Qurrata'ain. Keterangan Paulus patut diduga mengandung kebohongan karena hanya didukung keterangan saksi Heidi - yang juga meragukan, dan tidak sejalan dengan bukti-bukti formal perusahaan. Keterangan Paulus jelas menunjukkan yang bersangkutan telah pasang badan dan atau mengorbankan diri untuk menutupi fakta sesungguhnya mengenai keterlibatan grup Toba dan Luhut Binsar Panjaitan di Proyek Darewo, Papua.

Perihal pihak Luhut Binsar Panjaitan yang menyanggah dan keberatan dengan adanya pengumuman aliansi bisnis oleh West Wits Mining di Australian Stock Exchange (ASX), telah sangat rinci kami uraikan dibagian pledoi yang pada intinya fakta hukum menunjukkan baik **West Wits Mining bersikukuh dengan adanya kesepakatan aliansi bisnis** dan meminta Toba Group untuk mengajukan secara formal jika menghendaki mundur dari kesepakatan bisnis . Selain itu **baik West Wits Mining maupun ASX tidak bersedia untuk menarik pengumuman dan atau mengkoreksinya dan tidak bersedia memenuhi keberatan** dari Toba Group.

Bahwa keseluruhan dari bukti-bukti persidangan secara terperinci telah diuraikan dalam pledoi.

Tanggapan atas klaim Jaksa Penuntut Umum perihal tidak ada kerja sama konkret antara PT Tobacom Del Mandiri dengan PT Madinah Quarrata dan MoM tidak bisa dianggap sebagai perjanjian.

Apabila kita menggunakan metode analisis hukum korporasi, khususnya berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum perikatan dan hukum bisnis, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sekalipun tidak ada kerja sama konkret usaha bisnis pertambangan Derewo Project antara Toba Group dengan West Wits Mining, namun kesepakatan dan perikatan tidak harus definitif dan tertulis, sehingga beberapa komitmen kesepakatan sebagaimana terdapat dalam dokumen MoM, email, korespondensi dan perjanjian kerahasiaan PT. Tambang Raya Sejahtera dan West Wits Mining (sebagaimana telah diuraikan rinci di pledoi) telah sangat cukup menunjukkan bukti adanya kesepakatan bisnis dan perikatan yang sah mengikat para pihak. Sifat mengikat dari kesepakatan tersebut bahkan dalam faktanya telah dilaksanakan dengan berhasil mengurus rekomendasi status Clean and Clear IUP PT. Madinah Qurrata'ain, dilakukannya pengurusan izin

pinjam pakai kawasan hutan lindung, dan telah dilakukannya pengamanan lokasi tambang oleh Brimob dan militer.

Tanggapan atas Klaim Jaksa Penuntut Umum penyebab diakhirinya kesepakatan bisnis

Dalam Replik Jaksa Penuntut Umum mengklaim bahwa aliansi bisnis itu diakhiri **karena adanya syarat yang tidak dipenuhi oleh Tobacom Del Mandiri**. Untuk mendukung klaimnya tersebut, Jaksa menggunakan keterangan saksi Dwi Partono untuk menyatakan bahwa PT. Tobacom Del Mandiri tidak memenuhi syarat yang disepakati dalam Derewo Project. Adapun keterangan saksi Dwi Partono adalah sebagai berikut (***Vide Risalah Saksi Dwi Partono Nomor 228***):

Padahal fakta yang lain seperti keterangan saksi Heidi Melissa Deborah menyatakan bahwa Tobacom Del Mandiri **telah menarik diri** dari Derewo Project **atas perintah dari Direksi PT. Toba Sejahtera** bernama Justarina Naiborhu. Adapun keterangan saksi Heidi Melissa sebagai berikut (***Vide Risalah Saksi Heidi Melissa Debora Nomor 520-528***):


Saksi: Heidi Melissa Deborah

“Sepanjang sepengetahuan saya Pak Paulus, informasi dari ibu justarina beliau (paulus) menyanggapi untuk tidak lagi melanjutkan apa peninjauan tersebut dengan menggunakan Toba Sejahtera maupun anak-anak perusahaan yang mulia”

Bahwa jika kemudian dilihat bukti-bukti surat dari PT. Toba Sejahtera kepada West Wits Mining, PT. Toba Sejahtera lah yang **secara sepihak menyatakan bahwa tidak terlibat dalam Derewo Project** (***Vide Bukti-38 dan Bukti-39***). Atas hal itu kemudian West Wits Mining merespon surat Toba Sejahtera yang pada intinya menyatakan **jika PT. Toba Sejahtera ingin mengakhiri keterlibatan dalam Derewo Project maka harus membuat permintaan resmi dan kemudian menegosiasikan bagaimana perjanjian diakhiri** (***Vide Bukti-46***).

Bahwa keterangan Heidi berkesesuaian dengan keterangan saksi Luhut Binsar Panjaitan dan dokumen bukti lainnya. Bukti persidangan menunjukkan bahwa Direksi PT. Toba Sejahtera Justarina Naiborhu telah memerintahkan Paulus untuk mundur atau tidak terlibat lagi dalam Derewo Project pada November 2017. Begitupun dengan kesaksian Luhut Binsar Pandjaitan dalam persidangan menyatakan telah memerintahkan bawahannya pada tahun 2017-2018 **untuk membersihkan segala urusan bisnis di Papua** yang kemudian PT. Toba Sejahtera mengirim surat penarikan diri dari kerjasama Derewo Project.

Fakta sidang menunjukkan bahwa sejak pertengahan Oktober 2016 pertama kali perwakilan petinggi PT. Toba Sejahtera mendekati PT. Madinah Qurrata'ain meminta agar terlibat dalam Derewo Project. Pertemuan-pertemuan rapat Derewo Project melibatkan para direksi Toba Group dan rapat-rapat dilakukan di kantor PT. Toba Sejahtera pada waktu yang berbeda-beda. Untuk memudahkan Majelis Hakim, berikut Kami tuliskan lini masa peristiwa Derewo project:



Bahwa dari gambar tersebut terlihat bahwa para petinggi Toba Group sejak awal terlibat dalam Derewo Project dan telah membuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen Minutes of Meeting. Begitupun dengan Justarina Naiborhu selaku Direksi PT. Toba Sejahtera mengetahui keterlibatan Toba Group Maret 2017 dan turut terlibat dalam rapat-rapat Derewo Project termasuk soal pembuatan term sheet yang dikirim ke PT. Madinah Qurrata'ain. Dalam *term sheet* tertulis bahwa Toba Group akan mengisi jabatan 1 Komisaris dan 1 Direktur. Kemudian selang waktu sekitar 3 bulan setelah dibuat perjanjian kerahasiaan Derewo Project dengan West Wits Mining, Justarina Naiborhu meminta Toba Group menarik diri Derewo Project. Hal itu yang kemudian membuat West Wits Mining kebingungan atas sikap Toba Group yang seenaknya menyatakan tidak terlibat dalam Derewo Project, padahal telah ada kesepakatan aliansi bisnis yang telah dibuat.

Keterangan saksi Heidi Melissa dan surat-surat formal Toba Sejahtera dan West Wits Mining dan dikonfirmasi oleh Saksi Luhut Binsar Panjaitan jelas menunjukkan bukti yang sah bahwa Grup Toba mundur dari aliansi bisnis bukan karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana keterangan saksi Dwi Partono yang dihadirkan oleh Jaksa, tapi karena keinginan Toba untuk menarik diri dan membersihkan diri dari informasi adanya aliansi bisnis di proyek Derewo yang sudah diketahui publik secara luas (pengumuman West Wits Mining di Australian Stock Exchange (ASX)).

Perihal keterangan Dwi Partono sebagaimana dikutip Jaksa Penuntut Umum, kuat dugaan bahwa saksi Dwi Partono telah tidak jujur dengan menyatakan PT. Tobacom Del Mandiri tidak memenuhi persyaratan aliansi bisnis sehingga kesepakatan bisnis Derewo Project berakhir, supaya seolah-olah PT. Madinah Qurrata'ain dan West Wits Mining lah yang meminta Toba untuk mundur. Padahal pada faktanya Toba yang secara sepihak menarik diri. Dugaan kebohongan saksi Dwi Partono karena **dia-lah satu-satunya saksi yang menerangkan hal tersebut dan tidak didukung oleh bukti saksi dan dokumen bukti apapun.**

B.6. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.6. PERIHAL Luhut Binsar Panjaitan SEBAGAI *POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)*, PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DARI PT. TOBA SEJAHTRA DAN ANAK PERUSAHAAN PT. TOBACOM DEL MANDIRI DAN PT. TAMBANG RAYA SEJAHTRA, MELANGGAR LARANGAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DAN MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN DALAM KERJA SAMA DEREWO PROJECT DENGAN WEST WITS MINING.

B.6.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap *Pledooi* Subbab C.6.1 Apakah Luhut Binsar Pandjaitan Memiliki Saham di PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dan Merupakan *Beneficial Ownership* dari Kedua Anak Perusahaan Toba Tersebut?

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya halaman 74 s/d 75 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Luhut Binsar Panjaitan tidak memiliki saham di PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dan Luhut Binsar Panjaitan bukan merupakan *beneficial owner* dari kedua anak perusahaan Toba Sejahtera tersebut.
2. Luhut Binsar Panjaitan pernah terlibat aktif di PT. Toba Sejahtera namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia memberikan arahan, perintah, atau tindakan materiil yang mengikat atau mempengaruhi kebijakan dan operasional PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera dan Luhut Binsar Panjaitan sudah mengundurkan diri dari keterlibatannya di PT. Toba Sejahtera sejak tahun 2014 karena masuk pemerintahan.
3. Tidak ada larangan hukum bagi ASN, pensiunan ASN, atau purnawirawan TNI untuk menjadi *beneficial owner* dari suatu perusahaan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepemilikan saham merupakan hak asasi manusia.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

- Pernyataan **Jaksa Penuntut Umum** bahwa Luhut Binsar Pandjaitan bukan merupakan *beneficial owner* karena tidak ditemukannya nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam data kepemilikan saham PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera menunjukkan **dangkalnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terkait konsep *beneficial ownership***. Sebagaimana telah Penasihat Hukum jelaskan dalam Pledoi halaman 423 - 431, Luhut Binsar

Pandjaitan sebagai *beneficial owner* dari PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra dapat dibuktikan melalui kepemilikan saham mayoritas Luhut Binsar Pandjaitan di PT. Toba Sejahtra yang merupakan induk perusahaan (*parent company*) dari PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra (**Vide Bukti-24 dan Bukti-25**) dan nama Luhut Binsar Pandjaitan sendiri secara jelas terdaftar sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari PT. Tobacom Del Mandiri (**Vide Bukti-26**). Jadi, jika melihat dokumen kepemilikan saham baik di PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra memang tidak ditemukan nama Luhut Binsar Pandjaitan, namun hal tersebut tidak membuat Luhut Binsar Pandjaitan bukan merupakan *beneficial owner* dari anak perusahaan Toba Sejahtra tersebut. Faktanya, skema *beneficial owner* merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam rangka menyembunyikan kepemilikan perusahaan;

- Lebih lanjut, **Jaksa Penuntut Umum secara nyata menutup mata terhadap fakta persidangan** karena mengatakan bahwa tidak terdapat bukti Luhut Binsar Pandjaitan mempengaruhi kebijakan dan operasional PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra karena tidak lagi menjabat sebagai pengurus perusahaan di PT. Toba Sejahtra. Padahal, walaupun Luhut Binsar Pandjaitan telah mundur dari jabatan kepengurusan perusahaan, namun ia tetaplah *beneficial owner* dari PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtra. Hal ini sebagaimana disampaikan sendiri oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesaksiannya di persidangan yakni sebagai berikut (**Vide Risalah Saksi Luhut Binsar Pandjaitan Nomor 631 dan 635 Halaman 76**):

Penasihat Hukum:

“Sebagai pemegang saham mayoritas di Toba Sejahtra yang semua keuntungan dan semua kerugian perusahaan berdampak langsung kepada saudara. Apakah saudara memiliki suatu mekanisme due diligence terhadap apapun yang berkaitan dengan akan merusak reputasi bapak?”

Saksi Luhut Binsar Pandjaitan:

“Ya, saya kira saya percaya sama Ibu Nana dan saya lihat laporan keuangannya bagus”

Penasihat Hukum:

“Pertanyaan saya, apakah Toba Sejahtra menarik diri atau keluar begitu saja?”

Saksi Luhut Binsar Pandjaitan:

“Saya tidak tau, tapi yang saya tau waktu di-brief, ada orang yang ngajak kita supaya masuk. Mereka gak setuju karena perintah saya tadi.”

Bentuk turut serta LUHUT BINSAR PANDJAITAN dalam perusahaan PT. Toba Sejahtra dan kedua anak perusahaannya tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Heidi Mellisa Deborah yakni sebagai berikut (***Vide Risalah Saksi Heidi Mellisa Deborah Nomor 793 - 796 Halaman 81***):

Penasihat Hukum:

“Nah apakah Pak Luhut sebagai pemegang saham mayoritas mendapatkan laporan tahunan mendapatkan laporan soal perusahaannya itu hanya berdasarkan laporan tahunan atau ada juga pertemuan-pertemuan yang lain yang menyangkut hal yang strategis terkait dengan perusahaan dan anak-anak perusahaannya?”

Saksi Heidi Mellisa Deborah:

“Yang pasti setiap tahun laporan tahunan tersebut disampaikan lalu apabila ada hal-hal yang bersifat menurut manajemen critical untuk disampaikan akan kami mintakan waktu untuk menghadap”

Penasihat Hukum:

“Jadi ada ya selain laporan tahunan ada juga meeting-meeting yang bersifat strategis atau critical.”

Saksi Heidi Mellisa Deborah:

“Iya hanya yang bersifat critical”

Dari penjabaran di atas, telah secara jelas bahwa Luhut Binsar Pandjaitan selaku pemilik saham dari PT Toba Sejahtra mengetahui dan turut andil dalam segala aktivitas bisnis perusahaan yang menyangkut dengan PT Toba Sejahtra dan kedua anak perusahaannya (PT TOBACOM DEL MANDIRI dan PT TAMBANG RAYA SEJAHTRA) tersebut melalui mekanisme *beneficial ownership*;

- Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tidak ada larangan pejabat publik menjadi *beneficial owner* dan memiliki saham di suatu perusahaan menunjukkan kaburnya jawaban Jaksa Penuntut Umum dan tidak pahamnya Jaksa Penuntut Umum terkait posisi *beneficial owner* dan konflik kepentingan. Sedari awal dalam pledoi, Penasihat Hukum tidak pernah membahas larangan secara umum namun yang Penasihat Hukum bahas adalah kepemilikan

saham dan posisi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai *beneficial owner* di PT. Tobacom del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera melalui skema *beneficial ownership* yang sarat akan konflik kepentingan. Kedua perusahaan tersebut termasuk perusahaan aliansi bisnis Darewo Project. Hal ini tentunya merupakan bentuk nyata dari konflik kepentingan yang tentunya berkaitan dengan jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahan yakni selaku Menko Marvest ad interim Menteri ESDM. Adapun tak hanya di hal tersebut, fakta bahwa PT. Bytech Binar Nusantara yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai *beneficial owner* melalui Paulus Prananto sebagai *nominee* di mana pada akhirnya diberikan 30% saham kepemilikan di PT. Madinah Quratta'ain kepada PT. Bytech Binar Nusantara masih tidak menghilangkan adanya konflik kepentingan dari Luhut Binsar Pandjaitan dalam aliansi bisnis Project Derewo. Hal ini tentunya merupakan bentuk nyata dari sebuah konflik kepentingan yang sekali lagi secara nyata Jaksa Penuntut Umum telah menutup mata akan fakta tersebut.

B.6.2 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap *Pleedooi* Subbab C.6.2 Apakah Luhut Binsar Pandjaitan yang Berposisi Sebagai Menkomarves *ad interim* Menteri ESDM dan Menko Maritim pada Tahun 2016-2019 dan Kedudukannya Sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Grup Toba dan PT. Tobacom Del Mandiri serta PT. Tambang Raya Sejahtera telah memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dan Melakukan Konflik Kepentingan Dengan Adanya Pembuatan Aliansi Bisnis antara Toba dan West Wits Mining

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada halaman 75-76 pada intinya menyatakan bahwa:

1. Keterangan saksi Muhammad Iqbal Damanik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena ia hanya memberikan pendapat atau rekaan yang didasarkan pada pemikiran pribadinya, tanpa didukung oleh fakta atau data objektif;
2. Penafsiran penasihat hukum terhadap istilah "*senior central government ministers*" tidak dapat diterima karena kaidah penerjemahan yang digunakan oleh Penasihat Hukum tidak tepat dan menimbulkan kesalahpahaman. Istilah "*senior central government ministers*" seharusnya diterjemahkan sebagai "*menteri-menteri tingkat pusat yang senior*" (jamak), yang tidak berarti bahwa mereka harus menjabat sebagai menteri koordinator atau menteri ad interim. Selain itu, dokumen tersebut juga tidak menyebutkan nama atau identitas dari

para menteri tersebut, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan termasuk di dalamnya.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Iqbal Damanik bukan merupakan pendapat semata. Sedari awal saksi Iqbal Damanik juga bukan merupakan saksi auditu dan keterangannya tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil riset melalui kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta bahwa Luhut Binsar Pandjaitan merupakan *Politically Exposed Person, Beneficial Owner, dan memiliki Conflict of Interest* dalam konsesi pertambangan emas di Intan Jaya telah disampaikan dalam Pledooi. Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Plt. Menteri ESDM pada tahun 2016 sehingga ia merangkap dua jabatan yaitu Menko Marves ad interim Plt. Menteri ESDM. Pengangkatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Plt. Menteri ESDM ini sudah dipublikasikan melalui media release Kementerian ESDM yang berjudul "Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi Plt. Menteri ESDM" sebagaimana pada link: <https://ebtke.esdm.go.id/> . Jabatan penting Luhut Binsar Pandjaitan dalam industri pertambangan memberikan kenyataan bahwa ia merupakan *Politically Exposed Person* dan turut memberi andil keterlibatan Tobacom Del Mandiri dalam konsesi tambang di Intan Jaya atau *Darewo Project*; (***Vide Risalah Ahli Faisal Basri Nomor 215-218 Halaman 34***).

Terdakwa: Fatiah Maulidiyanty

"Terkait keterlibatan militer atau purnawirawan dalam kepemilikan perusahaan entah sebagai komisaris atau sebagai pemilik saham, apakah pada akhirnya berpengaruh dalam perizinan keamanan perusahaan dan lain sebagainya?. Apakah pengaruh itu menyebabkan conflict of interest atau harus ada perintah langsung walaupun ia purnawirawan ataupun militer biasanya mereka masih punya pengaruh begitu kan terhadap izin pengamanan dan lain sebagainya?. Apakah pengaruh itu cukup untuk adanya conflict of interest atau memang harus ada sebuah surat penunjukan atas adanya operasi pengamanan tersebut?"

Ahli: Faisal Basri

Di dalam diri dia itu sudah ada aura kuasa, contohnya saja saat saya 3-4 kali diundang ikut rapat penanganan covid. Pak luhut kan komandan untuk jawa, bali ya. Eeh rapat dengan gubernur ini juga bukan rahasia ini isu publik. Rapat dengan gubernur, kapolda dan pangdam se jawa bali. Disitu auranya kelihatan memang jadi pangdam mana? Bali misalkan, angkatan berapa kau? Gitu kan, masih mau naik pangkat? Ah gitu gitu auranya kelihatan walaupun dia sudah tidak tentara aktif tapi auranya itu yang terbawa. Namun sekarang bukan sekedar aura tapi dia punya posisi resmi yang dia bisa gunakan sebagai pengaruh langsung atau tidak langsung untuk mempermulus siapapun yang ada di formasi resmi di perusahaan yang terlibat itu.

Terdakwa: Fatia Maulidiyanti

Itu bisa didefinisikan sebagai politically expose person juga?

Ahli: Faisal Basri

Iya sangat

- Bahwa kesepakatan pemberian 30% saham oleh West Wits Mining kepada PT. Tobacom Del Mandiri setelah perolehan status *clean and clear* dalam perizinan tambang Intan Jaya, jika PT. Tobacom Del Mandiri telah berhasil memperoleh status *clean and clear* dalam perizinan tambang di Intan Jaya (**Vide Bukti-47**). Keberhasilan pengurusan *clean and clear* ini dapat terjadi karena andil Luhut Binsar Pandjaitan sebagai *Beneficial Owner* sekaligus Menko Marves ad interim Plt. Menteri ESDM yang membidangi langsung perihal perizinan investasi tambang di Indonesia;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menggiring opini publik terhadap definisi *senior central government ministers* yang diberikan oleh Penasihat Hukum. Definisi tersebut tidak harus dipahami dengan pencantuman nama Luhut Binsar Pandjaitan secara eksplisit dalam Annual Report West Wits Mining 2017, melainkan perlu Analisa yang baik. Berdasarkan West Wits Mining Limited Annual Report 2017, definisi senior central government ministers dikaitkan dengan Menteri Koordinator yang ada di Indonesia. Pada tahun tersebut terdapat 4 (tiga) orang menko, yaitu: Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Namun **Menko yang**

berhubungan langsung dengan perizinan dan industri pertambangan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang membawahi kementerian energi dan sumber daya mineral yang mana kedua jabatan tersebut dirangkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan sehingga dengan begitu dapat dipahami bahwa Luhut Binsar Pandjaitan merupakan menko yang dimaksud. Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Luhut Binsar Pandjaitan melakukan *trading in influence*.

B.7. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.7. PERIHAL APAKAH ALIANSI BISNIS ANTARA TOBA GROUP DAN West Wits Mining MELANGGAR LARANGAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH DAN MERUPAKAN BENTUK GRATIFIKASI DAN KORUPSI.

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya halaman 76 s/d 79 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerahasiaan (*confidentiality agreement*) tertanggal 27 Juli 2017 antara PT. Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING bukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait rencana kerjasama dengan PT. Madinah Quratta'ain, namun hanya bertujuan untuk menjaga kerahasiaan antar Perusahaan saat pertukaran data terjadi dan bukan bertujuan untuk menutup-nutupi suatu peristiwa yang melanggar hukum;
2. Aliansi bisnis antara PT. Toba Sejahtera atau anak-anak perusahaannya dengan West Wits Mining tidak pernah terjadi karena tidak adanya perjanjian definitif transaksi antara PT. Toba Sejahtera dan West Wits Mining sebagai para pihak;
3. PT. Madinah Quratta'ain tidak pernah memberikan 30% saham kepada PT. Tobacom Del Mandiri, justru PT Madinah Quratta'ain memberikan 30% saham tersebut kepada PT. Bytech Binar Nusantara yang merupakan perusahaan pribadi milik Paulus Prananto yang karenanya membuktikan Paulus Prananto telah secara nyata menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran etika bisnis dengan menggunakan nama PT. Tobacom Del Mandiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan manajemen PT. Toba Sejahtera untuk mendapat keuntungan pribadi yakni berupa 30% saham dari PT. Madinah Quratta'ain.
4. Penarikan diri PT. Toba Sejahtera dan anak perusahaannya dalam pemberian 30% saham dari PT. Madinah Quratta'ain membuktikan bahwa tidak terdapat percobaan pemberian gratifikasi ataupun tindak pidana korupsi.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

- Dokumen perjanjian kerahasiaan tertanggal 27 Juli 2017 antara PT Tambang Raya Sejahtera dan WEST WITS MINING tersebut secara gamblang tertulis adalah terkait dengan **Proyek Emas Sungai Derewo (Vide Bukti-42)** yakni sebagai berikut:

<u>CONFIDENTIALITY AGREEMENT</u>	<u>PERJANJIAN KERAHASIAAN</u>
<p>THIS CONFIDENTIALITY AGREEMENT (the "Agreement") is entered into as of <u>27 July</u> 2017, by and between:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT TAMBANG RAYA SEJAHTRA, a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia and having its principal office at Wisma Bakrie 2, 17th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. B-2, Jakarta 12920 ("TRS");2. West Wits Mining Limited, a corporation organized and existing under the laws of Australia, with offices at Suite 1, Level 6, 50 Queen Street, Melbourne Victoria 3000, Australia ("WWM"). <p>TRS and WWM are hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually referred to as a "Party".</p> <p>WHEREAS, in connection with Derewo (Degeuwo) river gold project in Papua Province ("Project"), each Party propose to disclose to each other and/or to any other subsidiary, or affiliated company to receive the Confidential Information which the Receiving Party will use in connection with the Project (the recipient in each case being known as "Receiving Party" and the Disclosing Party being known as "Disclosing Party").</p>	<p>PERJANJIAN KERAHASIAAN ("Perjanjian") ini ditandatangani pada _____ 2017, oleh dan antara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT TAMBANG RAYA SEJAHTRA, suatu perseroan terbatas yang diatur dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki kantor pusat di Wisma Bakrie 2, Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. B-2, Jakarta 12920 ("TRS");2. West Wits Mining Limited, suatu perusahaan yang diatur dan didirikan berdasarkan hukum Negara Australia, dengan kantor di Suite 1, Level 6, 50 Queen Street, Melbourne Victoria 3000, Australia ("WWM"). <p>TRS dan WWM untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".</p> <p>BAHWA, sehubungan dengan Proyek emas sungai Derewo (Degeuwo) di Provinsi Papua ("Proyek"), masing-masing Pihak bermaksud untuk mengungkapkan kepada Pihak lainnya dan/atau kepada anak-anak perusahaan, perusahaan afiliasi untuk menerima Informasi Rahasia yang akan digunakan oleh Pihak Penerima Informasi dalam kaitannya dengan Proyek (pihak yang menerima Informasi untuk selanjutnya disebut "Pihak Penerima Informasi" dan pihak yang memberikan informasi untuk selanjutnya disebut "Pihak Pemberi Informasi").</p>

Adapun pemegang lisensi dan yang menjalankan Proyek Emas Sungai Darewo merupakan PT MADINAH QURRATA'AIN sebagaimana disebutkan dalam ASX Media Release oleh West Wits Mining (**Vide Bukti-31**):



WEST WITS MINING

ASX Announcement and Media Release
Wednesday, 12 October 2016

ASX: WWI
www.westwitsmining.com

New Agreement Completed for Derewo

Fast Facts	@ 12 Oct 2016
Capital Structure:	
Shares on issue	456 million
Options	52 million
Market Cap	A\$16.0 million
Available Cash	A\$0.4 million
Debt	Nil
Enterprise Value (EV)	A\$15.60 million
EV/oz	A\$11.35/oz

Company Directors & Management	
Michael Quinert	Chairman
Vin Savage	Executive Director
Neil Pretorius	Non-Exec Director
Hulme Scholes	Non-Exec Director

Top Shareholders =	
Twynam Ag	19.9%
DRD Gold Ltd	11%
Top 40 Shareholders	74%

Company Highlights	
• South Africa	
o near surface and underground targets	
o 1.374m oz JORC resource ¹	
- Measures: 302,300	
- Indicated: 592,500	
- Inferred: 489,000	
o Historic estimate of 12.8m oz at 4.6g/t	
o 31.8m ozs Au produced historically	

Highlights

- New business alliance agreement for the Derewo River Gold Project with PT Tobacom Del Mandiri ("TDM")
- TDM is part of a large group of companies with interests in coal, oil and gas, power plants and agriculture which is now looking to expand into gold
- TDM will be required to deliver clear and clean certificates and forestry permits, in addition to managing site access and security
- Significant step forward in recommending the alluvial project and beginning exploration

West Wits Mining Limited ("West Wits" or "the Company") is delighted to announce that it has entered into a new business alliance agreement for its Derewo River Gold Project, Papua Province, Indonesia ("Derewo") with PT Tobacom Del Mandiri ("TDM").

- 2 -

Under the business alliance agreement, TDM will receive a 30% equity interest in PT Madinah Quarataa'in ("PTMQ"), the West Wits subsidiary which holds the licences for the Derewo project. TDM is also responsible for the granting of clean and clear certificates and forestry permits for Derewo as well as securing safe access to the project site. It is envisaged this process may take up to six months. As part of the agreement, TDM will also have the right to appoint one director to the board of PTMQ as well as one commissioner.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum bahwa *confidentiality agreement* adalah semata-mata bertujuan untuk menjaga kerahasiaan antar perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan rencana kerjasama dengan PT. MADINAH QURRATA'AIN adalah bentuk **Jaksa Penuntut Umum yang sedang membutuhkan mata dan nurani**;

- Aliansi bisnis antara West Wits Mining dengan PT. Tobacom Del Mandiri yang merupakan anak perusahaan dari PT. Toba sejahtra memang tidak sampai kepada perjanjian definitif yang final, namun untuk menyatakan tidak adanya aliansi bisnis tidak dapat diukur dengan sesederhana tidak adanya perjanjian definitif karena faktanya dalam hukum perikatan terdapat beberapa jenis perjanjian yang bahkan perjanjian lisan pun dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengikat. Dalam konteks Aliansi Bisnis Proyek Darewo, walaupun belum ada perjanjian definitif, **namun fakta bahwa telah diadakannya perjanjian kerahasiaan tanggal 27 Juli 2017 antara PT TAMBANG RAYA SEJAHTRA dan WEST WITS MINING (Vide**

Bukti-42) membuktikan bahwa memang aliansi bisnis tersebut ada dan bukan semata-mata sebagai penajakan. Hal tersebut diperkuat dengan dokumen *Minutes of Meeting* (MoM) Tobacom Del Mandiri dan West Wits Mining tertanggal 21 Juli 2017 (**Vide Bukti-41**) yang menjabarkan rangkaian langkah terwujudnya kerjasama aliansi bisnis yang mana langkah pertamanya adalah adanya perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*):

MINUTES OF MEETING

Day, date : Friday, July 21st 2017
Time : 14.30 AM – finish
Venue : PT. Toba Bara Sejahtera, Tbk. Office, 16th Fl Wisma Bakrie 2,
JI HR Rasuna Said Kav B-2, Jakarta 12920 Indonesia
Subject :
Joint Venture on Gold Mining Derewo Project, Papua, Indonesia
Participants :
- Justarina Naiborhu, Arthur Simatupang, Suaidi Marasabessy, Paulus Prananto,
Suheldi, Arief Wicaksono, Pradityo Putranto, Armelia Rahmadhany, Bagus
Sundoro, Ahmad Saefurohman
- Vincent Savage, Dwi Sparingga

- 1) Both Parties have agreed to continue establishing joint cooperation on hard rock project in Derewo Area, Papua, Indonesia
- 2) PT. Tobacom Del Mandiri ("TDM") has completed Clear and Clean ("CnC") status for 4 IUP's in hard rock area from government related agencies and, as have agreed between parties, should be reward 30% share in PT. Madinah Qurrata'in ("PTMQ") as company which hold 4 IUP's in Derewo Area
- 3) TDM is currently undergoing a corporate restructuring and it has been considered and determined the New Company for the Derewo Project. TDM is shifted and transformed into PT. Tambang Raya Sejahtera ("TRS") as West Wits Mining ("WWM") partner in share ownership of PTMQ.
- 4) For issuing certificate for each 4 IUP's, there are requirements from government which is still not completed:
 - a. Receipt of payment for exploration billing quoted by the Province of Papua until year 2016
 - b. Technical & Evaluation of the Derewo Exploration process and The Feasibility Study
 - c. AMDAL document or UKL-UPL report exploration mapping area with the coordination and borders of the exploration of the project
- 5) In near time, to realize the cooperation, parties should sign and give each-other legal and administrative documents, as follows:
 - a. Non-Disclosure Agreement
 - b. Term-sheet (different term-sheet for hard-rock and alluvial project)
 - c. Company deed, company permit, audit report, and others related document
 - d. Agreement
- 6) WWM will make public information replacement in website...

Argumentasi di atas sekali lagi meyakinkan Penasihat Hukum bahwa memang **Jaksa Penuntut Umum sedang berpura-pura buta akan fakta-fakta persidangan** yang secara jelas menyatakan adanya aliansi bisnis antara PT. Toba

Sejahtra dan anak-anak perusahaannya dengan West Wits Mining melalui PT Madinah Qurrata'ain.

- Tidak terealisasinya pemberian 30% saham PT. Madinah Qurrata'ain kepada PT. Tobacom Del Mandiri dan pada akhirnya diberikan kepada PT. Bytech Binar Nusantara tidak serta merta melepaskan adanya percobaan pemberian gratifikasi kepada Luhut Binsar Pandjaitan selaku pejabat publik. Hal tersebut karena dengan adanya PT Bytech Binar Nusantara yang memiliki 30% saham di PT. Madinah Qurrata'ain, secara *nexus* pada level eksekusi transaksi melalui PT. Bytech Binar Nusantara, pada Pasal 4 huruf e dan f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, menunjukkan bahwa secara alternatif, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) juga dapat ditunjukkan melalui kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun. Selain itu, Pemilik Manfaat menerima manfaat dari perseroan terbatas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi kriteria dari *Beneficial Owner* di mana ia melakukan penguasaan atas saham melalui PT. Bytech Binar Nusantara yang dikendalikan oleh Paulus Prananto sebagai orang kepercayaan atau *nominee* dari Luhut Binsar Pandjaitan di PT. Madinah Qurrata'ain sebagaimana hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Personil Pengendali. dan Panduan Implementasi Beneficial Ownership oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan:

“Effective control can be exercised in other ways. For example, control may be evident in influence over or a veto of the decisions that an entity makes, through agreements among shareholders or members, through family links or other types of connections with decision makers, or by holding negotiable shares or convertible stock from an entity”

- **Dangkalnya nalar pemikiran Jaksa Penuntut Umum juga berlanjut** dengan mengklaim bahwa penarikan diri PT. Toba Sejahtera dan anak perusahaannya dari Derewo Project karenanya menggugurkan adanya percobaan gratifikasi dan korupsi. Padahal, telah secara nyata bahwa aliansi bisnis project Derewo antara Toba Group dan West Wits Mining telah memasuki tahap pertama rangkaian langkah terwujudnya aliansi bisnis Derewo Project yang terdapat dalam *Minutes of Meeting* (MoM) Tobacom Del Mandiri dan West Wits Mining tertanggal 21 Juli 2017 (**Vide Bukti-41**) yakni dengan diadakannya perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) (**Vide Bukti-42**). Perjanjian kerahasiaan sebagai langkah pertama dalam terwujudnya aliansi bisnis Derewo Project juga diperkuat oleh kesaksian dari Saksi Heidi Melissa Deborah yang menyebutkan bahwa perjanjian kerahasiaan tersebut nantinya akan

ditindaklanjuti yakni sebagai berikut (**Vide Risalah Saksi Heidi Mellisa Deborah Nomor 929 - 932 Halaman 94**):

Penasihat Hukum: “Jadi pada MO – pada pra perjanjian kerahasiaan ini, saudara mengatakan pada umumnya terjadi di dalam Toba group?”
Saksi Heidi Mellisa Deborah: “Betul”
Penasihat Hukum: “dan itu akan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang lain untuk proyek itu, betul demikian?”
Saksi Heidi Mellisa Deborah: “Iya”

Penjabaran di atas membuktikan bahwa percobaan pemberian gratifikasi kepada Luhut Binsar Pandjaitan melalui aliansi bisnis Derewo Project telah terlaksana walaupun pada akhirnya tidak terealisasi. Dalam paradigma tindak pidana korupsi, percobaan tindak pidana (*poging*) dalam hal ini adalah gratifikasi dapat dihukum karena delik percobaan merupakan delik yang perumusannya formil. Sebagaimana telah dielaborasi dalam Poin B.6.2, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai PEP terbukti melakukan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan menjanjikan akan menangani terbitnya status *Clean and Clear* kepada PT. Madinah Qurrata'ain dalam rangka eksploitasi tambang dalam Derewo Project dimana atas janji tersebut PT. Tobacom Del Mandiri akan menerima 30% saham di PT. Madinah Quratta'ain di mana Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari PT. Tobacom Del Mandiri berdasarkan Dokumen AHU Kementerian Hukum dan HAM (**Vide Bukti-26**):

[Perseroan](#)[Perseroan Perorangan](#)[Yayasan](#)[Perkumpulan](#)

Hasil pencarian 1 Perseroan Terbatas dengan data pemilik manfaat untuk "TOBACOM DEL MANDIRI"

PERSEROAN TERBATAS TOBACOM DEL MANDIRI

Wisma Bakrie 2 Lt.17 Jl.Hr.rasuna Said Kav.b2,karet,setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

[Detail](#)

PEMILIK MANFAAT:

1. LUHUT PANDJAITAN

Alamat Korespondensi: Wisma Bakrie 2 Lt.17 Jl.Hr.rasuna Said Kav.b2,karet,setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta

Kriteria:

F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

Data di atas merupakan hasil isian data oleh **Pelapor** dan Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan.

[Kembali](#)

Lebih lanjut, pengunduran diri PT. Toba Sejahtera dan anak perusahaannya dari Aliansi Bisnis Derewo Project sendiri bukan didasarkan pada inisiatif pribadi dari Luhut Binsar Pandjaitan selaku *beneficial owner* namun karena keterlibatan dirinya dalam Derewo Project yang terungkap melalui Pengumuman Kerjasama antara West Wits Mining dan PT. Tambang Raya Sejahtera (**Vide Bukti-31 dan Bukti-33**) yang sampai saat ini tidak pernah diturunkan ataupun direvisi oleh Australian Stock Exchange (ASX) yang pada akhirnya memaksa Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pembubaran terhadap PT. Tobacom Del Mandiri dan PT. Tambang Raya Sejahtera untuk menghapus jejak keterlibatannya dalam upaya menerima gratifikasi dalam Aliansi Bisnis Derewo Project.

B.8. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.8. PERIHAL EKONOMI POLITIK PENGERAHAN MILITER DI PAPUA

B.8.1 Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap *Pledooi* Sub-Bab C.8.1 Benar Tidaknya Keberadaan Para Pensiunan Jenderal TNI Termasuk Luhut Binsar Panjaitan Memiliki Pengaruh Dalam Mengerahkan Pasukan Keamanan di Papua dan C.8.2 Benar Tidaknya West Wits Mining dan PT. Madinah Qurrata'ain Menggunakan Pengaruh Luhut Binsar Panjaitan Untuk Mengamankan Aktivitas Bisnis Pertambangan Di Project Derewoo Yang Ditransaksikan Dengan Imbalan Sejumlah Saham Atau Janji Imbalan Saham

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum halaman 79 - 82 pada intinya menyatakan:

1. Saksi Luhut Binsar Pandjaitan secara pribadi atau pejabat negara tidak memiliki peranan dalam memerintahkan operasi militer untuk kemudahan ekonomi atau bisnis di Intan Jaya Provinsi Papua;
2. Saksi Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah memberikan perintah operasi militer di Intan Jaya Provinsi Papua.

Tanggapan Penasihat Hukum Atas Replik Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa mobilisasi kekuatan militer ke Papua cirinya persis seperti melakukan Operasi Militer. Namun, merujuk pada ketentuan tentang pengerahan kekuatan TNI baik untuk melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang haruslah taat pada Pasal 17 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun nyatanya, baik Presiden maupun DPR tidak pernah mendeklarasikan status wilayah Papua menjadi daerah operasi militer. Oleh karenanya tindakan mobilisasi kekuatan pasukan yang cirinya persis seperti operasi militer ke sejumlah tempat di wilayah Papua adalah ilegal;
- Bahwa tindakan operasi militer ilegal tersebut belakangan kerap dilegitimasi sepihak oleh petinggi TNI. Misal pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono (periode Desember 2022 - November 2023) pada 18 April 2023 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Papua ditingkatkan dari pendekatan halus (*soft approach*) menjadi siaga tempur darat.¹ Padahal pernyataan panglima TNI tersebut telah menganggangi aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 *juncto* Pasal 20 UU TNI yang menegaskan operasi militer dalam hal ini pengerahan kekuatan militer berada ditangan Presiden atas persetujuan DPR. Bahwa tindakan-tindakan memerintahkan operasi militer di Papua tanpa pernah adanya keputusan politik negara, patut diduga adanya upaya untuk membonceng atau sengaja menyisipkan agenda pengarahan pasukan keamanan untuk menjaga kepentingan ekonomi. Pembangkangan atas peraturan perundang-undangan perihal pengerahan kekuatan TNI untuk operasi militer di Papua merupakan pola kesalahan yang terus berulang;
- Bahwa perihal pengerahan kekuatan TNI ke Papua yang notabene merupakan operasi militer ilegal karena tidak pernah ada keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam UU TNI, selalu dilakukan dengan dalih untuk

¹ <https://koran.tempo.co/read/nasional/481642/status-siaga-tempur-papua-dipersoalkan>

menangani konflik bersenjata termasuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun nyatanya mobilisasi pasukan militer tersebut kemudian ditempatkan dalam pos-pos militer lokasinya bukan merupakan tempat atau basis kelompok-kelompok separatis bersenjata sehingga tujuan penempatannya tidak pernah diketahui peruntukannya sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahli Antonius Made Tony Supriatma dalam risalah sidang (***Vide Risalah Ahli Antonius Made Tony Supriatma Nomor 103 Halaman 13***) sebagaimana yang terdapat dalam box di bawah berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa Nurkholis Hidayat

“Tidak melihat itu nah dalam kaitannya dengan di sana ya di Intan Jaya beberapa riset dan termasuk yang saudara tulis juga terjadi penambahan pasukan ada konflik sporadis kemudian menimbulkan dampak ya, korban dan segala macam aksesnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kayak gitu motif utama dari pengerahan pasukan tersebut murni berdasarkan tujuan untuk pengendalian daerah rawan dalam rangka memerangi tadi OPM atau yang lain atau ada motif-motif lain yang saudara ketahui?”

Ahli Antonius Made Tony Supriatma

“Saya tidak tahu tentang motif tetapi yang saya lihat di lapangan adalah banyak pasukan atau banyak pos-pos pasukan ditempatkan dan kita tidak tahu tujuannya apa karena sebenarnya itu bukan basis kelompok separatis.”

- Bahwa artinya terdapat motif lain dalam pengerahan suatu kekuatan militer ke lokasi yang merupakan wilayah konflik bersenjata. Bahwa Terdakwa Fatiah Maulidiyanty yang juga bagian dari tim peneliti menyatakan di muka sidang bahwa konteks penempatan militer berkaitan erat dengan motif ekonomi politik seperti misalnya ketika pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terdapat aktivitas eksplorasi pertambangan minyak yang dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Exxon Mobile. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Terdakwa Fatiah Maulidiyanty dalam risalah sidang (***Vide Risalah Terdakwa Fatiah Maulidiyanty Nomor 1154 Halaman 118***) sebagaimana yang terdapat dalam box dibawah berikut:

Terdakwa Fatiah Maulidiyanty

“Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa itu dilihat dari besarnya ataupun sedang maraknya peluncuran militer ke Papua begitu. Jadi asumsi dasar itu adalah sebagai requestion di dalam riset gitu ya, dari mana asalnya kita mau bikin riset ini itu kan ada tujuannya itu kita bikin pertanyaannya gitu, nah pertanyaan itu ada di dalam asumsi dasar berdasarkan dari peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah contohnya tadi saya jelaskan juga misalkan ketika DOM Aceh itu ada Exxonmobil yang mau melakukan eksplorasi untuk apa namanya beroperasi di Aceh ketika konflik sedang terjadi dan itu diberikan izin secara implisit oleh Soeharto untuk dilakukan di situ termasuk PT MI di tahun 1941. Jadi itulah yang menjadi asumsi dasar berdasarkan adanya peristiwa saya rasa di dalam penulisan skripsi atau tesis juga seperti itu yang mulia bahwa pasti kita punya asumsi dasar, kita punya pertanyaan riset, kita punya kerangka pemikiran, kita punya metodologi, dan kita punya batasan-batasan. Jadi di dalam riset tidak serta-merta tuh bahwa satu riset sudah pasti benar itu pasti ada verifikasi-verifikasi lainnya, ada pengembangan risetnya, ada ee apa namanya eee pengembangan ataupun tambahan dari riset tersebut misalkan volume 1 volume 2, makanya kalau dilihat dari jurnal-jurnal akademik itu rentetannya bisa panjang sampai 10 volume gitu sampai 20 volume dengan sebagainya sesuai dengan perkembangan waktu.”

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Ashov Birry, Saksi Iqbal Damanik serta riset kajian cepat 9 organisasi Koalisi Masyarakat Sipil berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya” menguatkan penempatan dan penerjunan pasukan keamanan dimaksudkan untuk menjaga sejumlah wilayah konsesi tambang di Papua khususnya Kabupaten Intan Jaya. Secara terang, di hadapan muka persidangan Saksi Dwi Partono selaku perwakilan PT. Madinah Qurrata’ain menguatkan bahwa permohonan kepada institusi keamanan dimaksudkan untuk menjaga pertambangan;
- Dalam berbagai kajian ekonomi politik militerisasi dan kaitannya dengan aktivitas pertambangan disebutkan bahwa keberadaan para pensiunan militer di struktur perusahaan baik sebagai direksi atau komisaris atau bahkan pemilik usaha memiliki kaitan yang sangat erat dengan penempatan pasukan di sekitar lokasi usaha pertambangan. Itu bahkan menjadi kasus gugatan hukum secara perdata seperti dalam kasus Exxon Mobile melawan warga aceh dan PT. Freeport Indonesia melawan suku Amungme. Keberadaan para Pensiunan Jenderal TNI termasuk Luhut Binsar Panjaitan memiliki pengaruh dalam mengerahkan pasukan keamanan di Papua. Pengaruh untuk mengerahkan pasukan keamanan bermotif ekonomi guna mengamankan aset perusahaan tambang yang petingginya merupakan purnawirawan TNI/Polri.

B.9. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.9. PERIHAL DAMPAK DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN Madinah Qurrata'ain DAN MILITERISASI DI INTAN JAYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan dampak dari aktivitas pertambangan dan militerisasi di Intan Jaya tidak ada sangkut pautnya dengan Luhut Binsar Pandjaitan karena Luhut tidak memiliki usaha dan kegiatan pertambangan di Papua;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak ada pengukuran baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di wilayah izin usaha pertambangan PT Madinah Qurrata'ain, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ada tidaknya kerusakan lingkungan hidup oleh PT Madinah Qurrata'ain (*quad non*), maka tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Tanggapan Penasehat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pengabaian terhadap fakta-fakta yang bahkan ada dan terpampang nyata di dalam persidangan terkait adanya isu kerusakan lingkungan hidup, terkhususnya di Intan Jaya, Papua;
2. Bahwa pengabaian tersebut menunjukkan nihilnya kepedulian Jaksa Penuntut Umum terhadap isu kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi;
3. Bahwa saksi Thobias Bagubau telah secara jelas dan gamblang menjabarkan kerusakan lingkungan akibat dari proses pertambangan yang juga membuat masyarakat di sekitar terpinggirkan karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pengelolaan lahan. Dalam proses persidangan saksi Thobias menyampaikan berbagai fakta yang tidak terbantahkan, di antaranya:

<p>Saksi: Thobias Bagubau <i>Benar sekali mereka tergantung kepada hasil-hasil kebun, hasil-hasil alam yang ada di sana</i></p> <p>Penasehat Hukum: <i>Apakah sekarang terganggu kehidupannya ketika ada sebagian wilayah ditambang?</i></p>	<p>Saksi Thobias menjelaskan bahwa masyarakat Papua, khususnya di Intan Jaya bergantung pada lahan pertanian. Namun akhirnya harus terpinggirkan karena ada proyek tamba dan harus</p>
--	--

<p>Saksi: Thobias Baugau <i>Sebagian mereka di dipinggirkan mereka hanya bersifatnya nontong</i></p> <p>Penasehat Hukum: <i>Apa yang masyarakat adat alami secara langsung?</i></p> <p>Saksi: Thobias Baugau <i>Secara langsung hari ini ee mereka berhadapan dengan artinya mereka merasa bahwa itu haknya mereka hak ulayat</i></p> <p>Penasehat Hukum <i>Iya</i></p> <p>Saksi: Thobias Baugau <i>Pemiliknya mereka. Setelah ada pengusaha ataupun perusahaan masuk mau mindah bagian mereka itu kan berhadapan dengan aparat keamanan</i></p>	<p>berhadapan secara langsung dengan aparat keamanan.</p> <p>(Vide Risalah Saksi Dami Zanambani dan Thobias Bagubau poin 1007-1013 halaman 84)</p>
<p>Penasehat Hukum <i>Oke kemudian di wilayah sungai Degewo atau Derewo ini tadi saksi bilang ada PT Madinah Qurrata'ain, apakah ada sebuah wilayah yang Madinah Qurrata'ain sudah mulai menambang? Di Wilayah mana?</i></p> <p>Saksi: Thobias Baugau <i>Eeee mereka sudah masuk, alat berat sudah masuk, kemudian mereka ini ada kerja lapter lapangan terbang tetapi pesawatnya tidak bisa masuk, gunung disini tinggi sekali. Saya bilang ini tujuannya apa? Kayanya memang untuk menipu masyarakat</i></p> <p>Penasehat Hukum <i>Oke</i></p>	<p>Bahwa saksi Thobias menjelaskan pertambangan yang dilakukan oleh PT Madinah Qurrata'ain tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.</p> <p>(Vide Risalah Saksi Dami Zanambani dan Thobias Bagubau poin 1022-1028 halaman 85)</p>

<p>Saksi: Thobias Baugau <i>Mengapa? Karena apa ada mereka biking jalan tetapi masuk sudah kerja, sudah kerja itu, tetapi saya naik saya bilang hentikan dengan masyarakat</i></p> <p>Penasehat Hukum <i>Kemudian kemudian ketika saksi dan masyarakat bilang hentikan, apakah mereka menghentikan?</i></p> <p>Saksi: Thobias Baugau <i>Eehh itu juga kita berhadapan juga dengan ya dimana-mana kalau ada perusahaan disitu aparatnya ada juga berhadapan</i></p>	
--	--

4. Bahwa dalam persidangan selain saksi terdapat banyak ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan ketika eksplorasi mulai dilakukan. Namun sayangnya, Jaksa Penuntut Umum kembali gagal memahami dan memilih tersesat dalam kerangka berpikirnya sendiri, dikarenakan mengabaikan atas fakta persidangan yang tidak dapat terbantahkan.
5. Bahwa berdasarkan poin di atas, beberapa ahli juga turut menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan akibat pertambangan, di antaranya:

Keterangan Ahli	Fakta Persidangan	Keterangan
<p>Ahli Hukum Lingkungan dan Hukum Pidana: Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM</p>	<p>Penuntut Umum 4: Maksud pertanyaan begini ahli, mohon izin ketika dari perspektif hukum lingkungannya saya ingin menanyakan eh ketika saya dengan ahli, urusan tambang saya dengan ahli belum beroperasi apakah ada hubungan kausalitas antara tindakan saya dengan ahli di wilayah itu.</p> <p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM:</p>	<p>Ahli menjelaskan bahwa dari sebelum pertambangan beroperasi dan masih melakukan eksplorasi tetap memiliki kemungkinan akan berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</p>

	<p>Ini belum dimulai?</p> <p>Penuntut Umum 4: Iya ini belum dimulai.</p> <p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM: Ini baru eksplorasi itu apakah menimbulkan dampak, itu pertanyaannya.</p> <p>Penuntut Umum 4: Belum jadi. Misalnya anggap saja belum jadi.</p> <p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM Okay, kalau, kalau misalnya orang lain me refer kerjasama yang terjadi tidak ada aktivitas apapun. Tapi ingat loh eksplorasi juga kadang-kadang ada aktivitas dan....</p> <p>Penuntut Umum 4: Masih rencana.</p> <p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM Dan kalau itu hanya apa ya dikemas dalam bentuk kepedulian atau warning itu bisa saja tetapi tentu saja dia tidak merefer pada akibat pencemaran atau kerusakan.</p>	<p><i>(Vide Risalah Ahli Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM poin 194-201 halaman 36)</i></p>
	<p>Penuntut Umum 6: Artinya apakah harus terjadi dulu kerusakan atau pencemaran itu bisa jadi konsumsi masyarakat dalam informasi terkait dengan lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat.</p>	<p>Ahli menjelaskan bahwa langkah pencegahan (<i>preventif</i>) penting untuk dilakukan sebelum kerusakan</p>


	<p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM</p> <p>Terlalu mahal pak, kalau misalnya kita menunggu sampai ada pencemaran dan perusakan terlalu mahal biayanya. Dan itu, itu ada kondisi-kondisi pencemaran dan kerusakan itu yang mau berapapun uang tidak akan terpulihkan. Jadi menurut saya pencegahan itu merupakan langkah yang sangat penting.</p>	<p>terjadi maupun sebelum kerusakan bertambah parah.</p> <p>(Vide Risalah Ahli Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM Poin 238-239 Halaman 44)</p>
	<p>Hakim Anggota:</p> <p>Oke baik ini ada tiga posisi yang saya ingin tanyakan kepada ahli ya. Tadi saya merefer pertanyaan dari penuntut umum ya berkenaan dengan proyek yang belum terjadi itu dibicarakan antara e orang-orang katakanlah para penggiat pecinta lingkungan hidup e proyek yang belum terjadi ini berarti pra kegiatan ya, posisi kedua adalah proyek yang sedang berjalan, in progres katakanlah saya berikan contoh pivot yang sedang berjalan, nah ada posisi ketiga sudah hampir selesai, katakanlah sudah selesai ya oke diantara ketiga posisi ini e manakah yang secara kasat mata bisa terjadi kerusakan lingkungan?</p> <p>Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LLM</p> <p>Hm e kalau yang pertama itu kan belum dilakukan, tetapi memang ini masalahnya pak kalau peraturan perundang-undangan kita atau kerangka hukum kita mengatakan pada saat pemerintah sebelum melakukan</p>	<p>Ahli menjelaskan dalam peraturan perundangan-undangan sendiri sudah mengatur agar masyarakat di sekitar proyek harus dilibatkan dalam proses perizinan karena masyarakat di sekitar lah yang akan merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan.</p> <p>(Vide Risalah Ahli Saksi Ahli : Dr. Mas Achmad Santosa, Sh, LLM Poin 331-332 Halaman 55)</p>

	<p>atau memberikan konsesi atau perizinan pada suatu kegiatan maka masyarakat disekitar itu harus dimintakan persetujuan atau dikonsultasikan dimintakan persetujuan, seperti itu pak. Bahkan ada peraturan-peraturan tertentu yang memperkenalkan FPIC free prior and informed consent jadi dia dikasih informasi dulu lalu kemudian ditanyakan apakah setuju atau tidak nah menurut saya itu sudah derajat kesekian untuk sebuah partisipasi masyarakat tapi ini sudah diterapkan di Kalimantan Timur pak. Tapi yang kedua yang kedua potensi dampaknya pasti ada. Yang ketiga juga ada pak.</p>	
<p>Ahli Ekonomi Politik: Faisal Basri</p>	<p>Terdakwa: Fatia Maulidiyanti Makasih saudara ahli. Saya mau tanya 3 hal yang pertama mungkin berkaitan dengan apa namanya riset ya di dalam riset yang dituliskan oleh 9 organisasi saya termasuk di dalam salah satu penulisnya itu kita membedah terkait soal bagaimana konsesi lahan tambang begitu dan juga kaitannya dengan operasi militer itu di papua di intan jaya dan kita tahu bahwa situasi di papua itu sangat banyak konflik bersenjata begitu ya antara KKB dengan militer. Nah kalau di dalam standar ataupun kebijakan ekonomi politik dan tentu saja di dalam situasi konflik itu kan berkaitan dengan juga kebijakan politik negara gitu ya dalam menanggapi konflik. Lalu disitu juga ternyata di dalamnya ada sebuah kepentingan ekonomi dibentuk lah beberapa industri ekstraktif di dalam</p>	<p>Ahli menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi ekstraktif akan selalu ada dampak yang ditimbulkan dari awal proses, sehingga seringkali pula melibatkan aparat keamanan untuk membantu. Namun sayangnya, proses ini seringkali tidak dibarengi dengan penyelesaian konflik dengan masyarakat di sekitar.</p> <p><i>(Vide Risalah Ahli Ekonomi Politik Faisal Basri Poin</i></p>

	<p>daerah konflik gitu. Nah sebetulnya di dalam standar ekonomi politik itu sendiri apakah diperbolehkan adanya satu industri ekstraktif di tengah daerah konflik dan seharusnya standar seperti apa yang diterapkan oleh negara ketika ada konflik bersenjata ataupun adanya militerisme dan juga bagaimana kaitannya dengan si economic interestnya tersebut?</p> <p>Ahli: Faisal Basri</p> <p>Kalau boleh saya jelaskan fenomena global gitu. Banyak kawan saya yang profesional gitu bekerja di perminyakan di daerah daerah konflik di aljazair bahkan ada apa ponakan saya juga ya di aljazair dan sebagainya sebagainya itu pada umumnya itu kan di negara negara berkembang karena perang tidak boleh menghentikan kegiatan ekonomi karena tanpa kegiatan ekonomi ekstraktif itu mereka gak bisa hidup sebagai satu negara jadi terjadilah proses eksploitasi jalan terus sementara perang itu juga jalan terus dan uniknya itu para pihak itu tidak mengganggu kegiatan tambang atau kegiatan eksploitasi itu nah untuk kasus intan jaya kan agak beda. Intan jaya itu adalah kawasan yang tadinya dibawah konsesi freeport tapi freeport tidak bisa menyatakan kesiapannya untuk eksploitasi sehingga kalau saya tidak salah ada 35.000 hektar lahan yang merupakan konsesi dia dia dikembalikan ke negara yang mulia. Cadangan emasnya katanya pokoknya ya satu patahan itu kan sampai ke papua nugini juga kaya. Nah ini jadi</p>	<p>211-212 Halaman 32)</p>
--	--	-----------------------------------

	<p>kegiatan tambangnya belum ada baru eh macam macam dan itu sebetulnya bisa dikelola dengan baik kan oke mumpung kegiatan tambangnya belum ada maka selesaikanlah gitu konflik konflik ini. Nah ini kan mirip mirip sampai titik tertentu kan rempang juga begitu kegiatannya belum ada tapi di clearing semua pokoknya tidak boleh ada penduduk yang mengganggu gitu gitu kan jadi pendekatannya militeristik dan apa namanya pendekatan keamanan gitu sampai panglima TNI juga ngomong dengan tidak pantas seperti itu betapa posisi mereka sedemikian sangat kuat karena mereka merupakan bagian dari kekuasaan itu sendiri yang makanya mereka bisa menjamin pokoknya kalau ada apa apa saya jamin lah gitu jadi saya rasa konteksnya masih harusnya diselesaikan dengan baik, ada proses tender gitu gitu kan siapa yang bisa memberikan perlakuan terbaik buat rakyat itu yang dimenangkan ini tidak ada proses tender tiba tiba pleng gitu ada saja.</p>	
--	--	--

6. Bahwa Saksi Wahyu telah secara jelas menjelaskan di depan muka persidangan bahwa kerusakan alam di Papua, terkhususnya di Intan Jaya nyata adanya dan terdata dengan baik, bahkan dapat dilihat dalam citra satelit. Saksi menjelaskan setidaknya sekitar 641 hektar hutan telah hilang (deforestasi) di dalam konsesi PT Madinah Qurrata'ain (***Vide Risalah Saksi Wahyu dan Iqbal Poin 206 Halaman 30***), yang mana daerah konsesi perusahaan tersebut juga masuk ke dalam kawasan hutan lindung seperti yang telah dipertunjukkan di dalam peta di bawah ini:



PT Madinah Qurrata'Ain	DISTRICT	DEFORESTASI 2000+ (HA)																				DEF 2001-2022(HA)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
G_5058	Nabire	0,8	1,0	0,2	1,9	0,6	7,5	1,1	3,4	2,6	3,4	1,1	5,7	2,1	3,7	4,0	3,1	5,9	18,0	14,1	7,2	6,2	12,6	106,2
G_5059	Dogiyai, Intan Jaya	1,2	3,0	0,7	2,2	2,3	1,1	1,4	0,3	2,1	0,3	0,1	4,3	2,0	6,1	3,5	8,7	9,9	23,9	6,1	2,8	2,3	6,2	90,7
G_5063	Intan Jaya	2,9	4,3	1,8	19,3	3,9	11,9	14,6	10,5	26,1	9,5	14,8	24,0	17,1	55,8	67,4	34,8	43,8	63,8	83,9	50,2	31,0	46,9	641,9
G_5064	Intan Jaya, Paniai	5,4	4,8	1,6	9,8	1,7	10,8	9,9	4,6	16,5	3,9	4,6	8,8	18,1	30,7	49,4	24,1	49,0	46,3	57,4	43,5	18,1	57,7	476,8
PT Madinah Qurrata'Ain		10,3	13,0	7,2	33,8	8,5	31,4	26,9	18,9	47,3	17,2	20,5	42,9	39,3	96,3	124,3	70,7	108,7	152,1	161,5	103,7	57,6	123,5	1.315,5

PT Madinah Qurrata'Ain	DISTRICT	DEFORESTASI 2000+ (HA)																				DEF 2001-2022(HA)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
G_5058	Nabire	0,8	1,0	0,2	1,9	0,6	7,5	1,1	3,4	2,6	3,4	1,1	5,7	2,1	3,7	4,0	3,1	5,9	18,0	14,1	7,2	6,2	12,6	106,2
G_5059	Dogiyai, Intan Jaya	1,2	3,0	0,7	2,2	2,3	1,1	1,4	0,3	2,1	0,3	0,1	4,3	2,0	6,1	3,5	8,7	9,9	23,9	6,1	2,8	2,3	6,2	90,7
G_5063	Intan Jaya	2,9	4,3	4,8	19,3	3,9	11,9	14,6	10,5	26,1	9,5	14,8	24,0	17,1	55,8	67,4	34,8	43,8	63,8	83,9	50,2	31,0	46,9	641,9
G_5064	Intan Jaya, Paniai	5,4	4,8	1,6	9,8	1,7	10,8	9,9	4,6	16,5	3,9	4,6	8,8	18,1	30,7	49,4	24,1	49,0	46,3	57,4	43,5	18,1	57,7	476,8
PT Madinah Qurrata'Ain		10,3	13,0	7,2	33,8	8,5	31,4	26,9	18,9	47,3	17,2	20,5	42,9	39,3	96,3	124,3	70,7	108,7	152,1	161,5	103,7	57,6	123,5	1.315,5

Sumber Data

- Konsesi Tambang: WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) ESDM
- Kawasan Hutan: SIGAP (Sistem Informasi Geospasial) KLHK
- Satellite Imagery; Deforestation: University of Maryland

7. Bahwa deforestasi hutan merupakan ancaman yang serius bagi makhluk hidup, luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur hingga pertambangan;²
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terkait fakta-fakta tersebut, terus melakukan pengabaian terhadap fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan dan memilah

² Herpita Wahyuni & Suranto, 2021, Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

fakta yang hendak digunakan untuk kepentingannya sendiri dibanding kepentingan umum sebagaimana kajian cepat ini diperuntukkan;

9. Bahwa selain itu, Jaksa Penuntut Umum di dalam replik yang telah dibacakan di muka persidangan tidak membantah sedikitpun terhadap fakta bahwa di Papua secara masif telah terjadi pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, penembakan, dan rangkaian tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan masifnya pengungsian di Papua.
10. Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang tidak membantah sedikitpun terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua secara langsung telah membuktikan bahwa kerusakan lingkungan yang telah terjadi benar nyata adanya;
11. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terus-menerus menyatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan maupun pelanggaran HAM yang terjadi. Padahal, fakta di dalam persidangan menyatakan sebaliknya;
12. Bahwa pertanggungjawaban yang ditimbulkan atas dampak negatif aktivitas tambang, baik secara langsung dan/atau tidak langsung adalah pertanggungjawaban Luhut Binsar Pandjaitan sebagaimana yang telah secara terperinci dijelaskan di dalam bagian bab **B.5. PERIHAL BENAR TIDAKNYA LUHUT BINSAR PANDJAITAN MEMILIKI USAHA BISNIS PERTAMBANGAN DI PAPUA.**

B.10. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.10. PERIHAL PENGGUNAAN KATA “LORD”, APAKAH MERUPAKAN HINAAN?

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Replik halaman 83 menyatakan bahwa telah menjawab mengenai penggunaan kata Lord sebagai penghinaan dalam Surat Tuntutan dan Jawaban Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan Khususnya pada sub bab **Fokus Utama.**

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa penggunaan kata Lord kepada Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah sebuah bentuk penghinaan atau sindiran ataupun juga ejekan sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, makna dari Lord bila merujuk kepada kamus *Oxford* mendefinisikan kata Lord adalah **seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuasaan, otoritas, atau pengaruh; seorang tuan atau penguasa;**

2. Bahwa penyematan kata Lord terhadap Luhut Binsar Pandjaitan sudah biasa digunakan oleh masyarakat luas tak terkecuali oleh media-media dalam sebuah judul berita. Adapun penggunaan kata Lord tersebut merupakan sebuah bentuk kritikan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dikarenakan banyaknya jabatan yang ia emban. Sehingga telah terlihat dengan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menginterpretasikan perkataan Lord sebagai bentuk sindiran atau ejekan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

B.11. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.11. PERIHAL KATA-KATA “JADI BISA DIBILANG BERMAIN”, APAKAH TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DAN RISET?

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Replik halaman 83 menyatakan bahwa telah menjawab mengenai penggunaan kata jadi bisa dibilang bermain tidak sesuai dengan fakta materiil dalam surat tuntutan dan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Replik) khususnya pada sub-bab **Fokus Utama**.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memahami penggunaan kalimat “Jadi Bisa Dibilang Bermain...” terlalu sempit dan tidak melihat konteks percakapan secara menyeluruh. Bahwa di dalam isi kajian cepat ditemukan **fakta jika perusahaan Toba Sejahtera Group yang dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan memiliki aliansi usaha bisnis pertambangan di Derewo Project bersama dengan West Wits Mining**. Sehingga, kalimat “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” adalah merupakan parafrase dari isi kajian cepat. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh Ahli Herlambang P. Wiratraman, yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan parafrase tidak terbatas hanya dalam bentuk tulisan, akan tetapi juga dapat digunakan untuk mengekspresikan atas hasil riset yang telah dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan tidak ada larangan ataupun batasan terhadap pembahasan dari sebuah penelitian. Berdasarkan fakta tersebut diatas, kalimat “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” bukanlah merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Cara melihat antara isi kajian cepat dengan pernyataan Fatiah Maulidiyanty tidak bisa dan tidak tepat hanya menggunakan model komparasi seperti yang dilakukan oleh JPU yang menggunakan kaca mata kuda yaitu apa yang disebutkan oleh Fatiah Harus ada tertulis di dalam kajian cepat. Tentu model berpikir seperti ini tidak bisa digunakan dalam melakukan proses penegakan hukum. Jika pertanyaan yang diajukan adalah apakah

kalimat “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” ada tertulis persis di dalam kajian cepat? Maka kita akan menemukan jawaban seperti di bawah ini:

“Tidak ada tertulis di dalam kajian cepat kalimat “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”.

Namun jika kita menggunakan sedikit akal dan nalar kita dengan mengajukan pertanyaan yaitu apakah materi pernyataan Fatiah Maulidiyanty “Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini” ada dalam materi pembahasan dalam kajian cepat? Maka kita akan menemukan jawaban sebagai berikut:

“Iya benar. Dalam kajian cepat pada halaman 17-18 terdapat materi yang menjelaskan bahwa Luhut memiliki usaha bisnis pertambangan di Derewo Project, Intan Jaya melalui perusahaannya Toba Group”

Maka berdasarkan hal tersebut, pernyataan Fatiah Maulidiyanty dalam konten video podcast ada dalam kajian cepat.

B.12. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.12.PERIHAL KATA-KATA “PENJAHAT” APAKAH MERUPAKAN PENGHINAAN? DAN APAKAH MENGARAH PADA Luhut Binsar Panjaitan?

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Replik halaman 83 menyatakan telah menjawab penggunaan kata “Penjahat” tidak sesuai dengan fakta materiil dalam surat tuntutan dan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Replik) khususnya pada sub-bab **Fokus Utama**.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi pelapor Luhut Binsar Pandjaitan, dirinya tidak mengingat secara jelas di bagian mana dari video podcast yang menyebutkan dirinya sebagai seorang penjahat. Kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Singgih Widiyastono dan saksi Adhi Danar Kusuma, diketahui bahwasanya tidak terdapat meteri pemeriksaan perihal ucapan kata penjahat yang dilontarkan oleh terdakwa Fatia Maulidiyanti terhadap Luhut Binsar Pandjaitan pada tahap penyidikan. **Lebih jauh, bahwa sedari awal pihak Luhut Binsar Pandjaitan hanya mempermasalahkan kata-kata “Lord” dan “Bermain, dan tidak pernah mempermasalahkan kata penjahat yang terdapat di dalam podcast.** Hal ini dibuktikan

oleh surat somasi yang ditujukan kepada terdakwa Haris Azhar melalui kuasa hukumnya. Sehingga dengan kata lain, hal ini merupakan **imajinasi dari Jaksa Penuntut Umum semata**. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah merupakan delik aduan, sehingga jelas adanya jika Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah mempermasalahkan kata “penjahat” Jaksa Penuntut Umum boleh untuk menambah-nambahkan materi di dalam tuntutanannya.

Bahwa selanjutnya, merujuk kepada angka 3 huruf b SKB Nomor 229 Tahun 2021/ Nomor 154 Tahun 2021/ Nomor SKB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, **bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan**. Lebih lanjut, hal ini kembali diperkuat oleh keterangan yang diberikan oleh Ahli Pidana Ahmad Sofian yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada objek yang diserang adalah orang perorangan. Sehingga dengan kata lain, **Pasal ini tidak berlaku jika seseorang yang merasa perasaannya terserang atau tersinggung atas perkataan atau perbuatan orang lain**. Pasal ini baru dapat dikenakan kepada seseorang jika seseorang telah menyerang reputasi orang lain dan timbul akibat dari serangan terhadap reputasi tersebut.

Bahwa Terdakwa Fatia Maulidiyanti tidak pernah menyebutkan jika Luhut Binsar Pandjaitan penjahat. Bahwa di dalam percakapan podcast jikapun benar adanya penggunaan frasa “Jadi Penjahat juga Kita” dan kalimat ini dianggap memiliki makna yang negatif. Namun demikian, hal ini bukan ditujukan untuk menghina atau mencemarkan sosok dari pribadi Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun kalimat ini ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan hidup dan menyebabkan kian memburuknya situasi HAM di Papua.

B.13. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleddoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.13. PERIHAL PEJABAT PUBLIK/INDIVIDU

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Replik halaman 83 menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi pejabat publik termasuk Purnawirawan TNI untuk memiliki saham atau melakukan investasi.

Tanggapan Penasihat Hukum Atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengkonfirmasi kebenaran yang telah Kami uraikan dalam dokumen Pleddoi. Kami menguraikan bahwa yang dibahas

oleh Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty di dalam konten video podcast adalah Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat publik, bukan sebagai individu atau pribadi. Sehingga telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty tidak dapat dipidana karena materi yang dibahas dalam konten video podcast adalah untuk kepentingan publik. Menjadi tidak relevan juga jika Jaksa menempatkan pribadi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai korban dalam perkara *a quo*.

B.14. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.14. PERIHAL KERUGIAN PELAPOR Luhut Binsar Panjaitan.

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menjawab dalam halaman 84 Repliknya mengenai kerugian Pelapor Luhut Binsar Panjaitan dengan uraian:

1. Bahwa delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif, dimana perasaan telah terserang nama baik atau kehormatan ialah hak penuh dari korban, serta korban yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya;
2. Bahwa karena tindak pidana penghinaan yang ada di KUHP, UU ITE maupun di dalam KUHP Baru adalah delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya kerugian material dan/atau immaterial.

Tanggapan Penasihat Hukum Atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa dalam ilmu hukum pidana, kami tidak memahami yang dimaksud oleh Jaksa yang sangat terpelajar dengan “pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif, maksudnya perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan ialah hak penuh dari korban”, Jaksa kemudian menyambungkan teori baru dari Jaksa itu dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik formil sehingga tidak perlu ada pembuktian kerugian korban. Terkait hal ini, ada dua hal yang perlu kami sampaikan dan perlu diperhatikan oleh Jaksa;
2. **Pertama**, nampaknya Jaksa mencampuradukkan antara prinsip delik aduan yang memang hak dari pelapor sehingga bersifat “subjektif” dengan pembuktian unsur pidana yang bebannya ada di Jaksa;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP, maka secara terang ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dimana berdasarkan pasal 319 KUHP, ketentuan pasal 310 KUHP (pencemaran) dan 311 KUHP (Fitnah) yang merupakan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Maka dari sana, sejauh definisi

dalam ketentuan ini, sifat subjektif dari pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya sepanjang “pasal ini merupakan delik aduan”, bahwa hanya orang yang terkena kejahatan itu, yaitu yang merasa nama baiknya tercemar atau difitnah sajalah yang dapat mengadu;

4. Bahwa sepanjang terkait pembuktian, nampaknya Jaksa telah keliru memaknai sifat subjektif dari pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bahwa dalam pembuktian sebuah delik pidana, terdapat asas “*Actori In Cumbit Onus Probandi*” yang artinya siapa yang mendakwa sesuatu, *in casu* jaksa penuntut umum, dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwanya itu;
5. Bahwa menurut Pasal 66 KUHAP *jo.* Pasal 137 KUHAP, pada dasarnya, terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Bahwa dengan demikian sudah kewajiban Jaksa membuktikan isi dari dakwaannya terhadap perbuatan terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatan itu telah memenuhi unsur delik pidana dalam dakwaan;
6. Bahwa Jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana unsur pidananya melekat dengan pasal 310 KUHP. Adapun inti delik (*delicts bestanddelen*) pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:
 - **sengaja**
 - **menyerang** kehormatan atau nama baik seseorang,
 - dengan menuduhkan **sesuatu hal**,
 - yang maksudnya terang supaya hal itu **diketahui umum**
7. Bahwa dari uraian delik di atas, Jaksa harus membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik di atas. Seluruh perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dapat dibuktikan oleh jaksa secara objektif dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah , mana yang dilakukan terdakwa dan memenuhi unsur delik di atas;
8. APAKAH ada unsur **sengaja**? APAKAH kesengajaan itu dimaksudkan untuk **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang**? APAKAH terdakwa menyerang dengan **menuduhkan suatu hal**? APAKAH “hal” yang dituduhkan itu dilakukan dengan maksud terang supaya hal itu **diketahui umum**?
9. Bahwa “hal” itu juga harus diuji dengan pasal 310 ayat (3) KUHP yaitu apakah ada alasan penghapus pidana yakni tuduhan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri?;
10. Apabila dicermati dengan sederhana dalam kaca mata ilmu hukum, tidak ada satupun pembuktian yang didasarkan atas perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan yang oleh Jaksa diklaim merupakan hak penuh dari korban;
11. Jaksa jelas mengada-ada terkait sifat subjektif dari delik pencemaran/fitnah sepanjang bukan terkait hak orang tersebut untuk mengadu. Apabila pembuktian delik pencemaran/fitnah hanya disandarkan pada sifat subjektif orang yang

terkena penghinaan, maka sebaiknya Jaksa terlebih dahulu mengajukan perubahan unsur delik dari pidana pencemaran/fitnah dalam KUHP, agar sejalan dengan pikiran jaksa soal sifat subjektif dari pasal penghinaan yang dijadikan Jaksa sebagai dasar dakwaan;

12. **Kedua**, bahwa posisi kami agar Jaksa membuktikan kerugian korban justru didasarkan pada dakwaan Jaksa yang mendalilkan tentang kerugian Pelapor Luhut Binsar Panjaitan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya yang tertera dalam halaman 6 dan halaman 28 Surat Dakwaan, serta poin 1.31, halaman 9 dan angka 7, huruf V tentang Fakta Hukum halaman 191 Surat Tuntutan;
13. Bahwa Jaksa telah kembali lupa atas prinsip dasar yaitu surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan kesebelas pada 2016 halaman 389 menyatakan bahwa *“surat dakwaan merupakan titik tolak pemeriksaan terdakwa, berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa”*. Itu pula yang mendasari pengaturan dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
14. Bahwa kembali kepada asas *“Actori In Cumbit Onus Probandi”*, Jaksa yang secara luar biasa menyatakan adanya kerugian pelapor Luhut Binsar Panjaitan dan menjadikannya sebagai dasar mendakwa terdakwa, haruslah membuktikan kerugian tersebut. Bahwa alih-alih membuktikan kerugian yang berada dalam Surat Dakwaannya, Jaksa secara serampangan menyesatkan peradilan dengan memberikan tanggapan bahwa kerugian yang merupakan salah satu inti uraian dakwaan dari Jaksa, tidak perlu dibuktikan, maka argumentasi Jaksa itu pun tidak berdasar dan mengada-ada sesuai uraian kami di atas.

B.15. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bab C.15. PERIHAL KEBEBASAN BEREKSPRESI, HAM DAN PEMBATASANNYA.

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya halaman 27 menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa kebebasan berekspresi terdapat pembatasan. Lalu, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada replik halaman 85 pada intinya menyatakan bahwa: *hak kebebasan berpendapat dibenturkan dengan hak individu lain untuk menjaga harkat dan martabatnya untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berbicara untuk melukai atau merusak reputasi seseorang secara tidak adil atau tanpa dasar serta kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan pemahaman bahwa kebebasan*

tersebut tidak melindungi tindakan menghina Pasal-pasal dalam Undang-undang yang berkaitan dengan penghinaan/pencemaran nama baik/fitnah, misalnya, merupakan cara hukum untuk menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan perlindungan reputasi individu.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Sekilas seolah tidak ada masalah dengan argumentasi Jaksa Penuntut Umum. Tentu saja hukum nasional dan standar internasional HAM mengatur bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh hak orang lain atas reputasi. Namun pernyataan ini adalah parsial dan bisa menimbulkan pemahaman yang keliru (*misleading understanding*). Mengapa demikian, karena sudah menjadi konsepsi umum bahwa sekalipun tidak seimbang, peluang terjadinya pertentangan (kontradiksi) sangat besar antara hak individu terkait perlindungan reputasi dengan hak publik untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Oleh karenanya, baik hukum nasional maupun internasional mengatur dalam hal bagaimana suatu ekspresi bisa sah dan mengesampingkan reputasi seseorang. Misalkan ekspresi untuk kepentingan publik pasti menegasikan reputasi seseorang apalagi apabila menyangkut kritik terhadap pejabat publik. Contoh lainnya, kebebasan pers atau kegiatan jurnalisme juga dianggap untuk kepentingan publik dan dapat menegasikan reputasi seseorang yang diberitakannya.

Tampaknya Jaksa Penuntut Umum tidak mampu memahami maksud yang kami sampaikan dalam pledoi sebelumnya. Untuk itu perlu kiranya kami menguraikan kembali pokok-pokok pledoi kami terkait hal ini. Selengkapnya sebagai berikut:

1. *Hak atas reputasi bukanlah hak absolut dan ia dibatasi oleh hak orang lain untuk menyampaikan kritik dan ekspresi untuk kepentingan umum dan pembelaan diri sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP*

Oleh karena itu lah dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang menyatakan, “*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*” Pasal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengakui bahwa hak atas reputasi tidaklah absolute sehingga Pasal 310 KUHP tentang pencemaran sendiri dibatasi oleh Pasal 310 Ayat (3) untuk mendahulukan kepentingan umum dan hak seseorang untuk membela diri. Justru Pasal 310 ayat (3) adalah bentuk pembatasan yang sah terhadap reputasi sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sudah terang dalam persidangan bahwa Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar menyampaikan pendapatnya terhadap Luhut Binsar Panjaitan tidak hanya

Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik tetapi juga ditujukan untuk kepentingan umum (*in het algemeen belang gehandeld heeft*) atau “*acted in the public interest*”, sehingga hak atas reputasi Luhut Binsar Panjaitan yang selalu seolah-olah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menegaskan hak berpendapat dan berekspresi Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty adalah keliru secara mendasar. Tidak semua ekspresi yang dianggap mencemarkan dapat dipidana.

2. *Ekspresi Haris Azhar & Fatia Maulidiyanty yang menggunakan kata Lord dan Penjahat adalah bentuk kritik dan bukan termasuk pendapat dan ekspresi yang bisa dibatasi menurut standar internasional*

Sebagaimana kami uraikan dan telah terbukti di persidangan, pendapat dan ekspresi Terdakwa Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar adalah bentuk kritik dan kebebasan berpendapat dan berekspresi karena:

1. Yang dikritik adalah Luhut dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik;
2. Yang disampaikan ialah temuan kajian cepat (penelitian);
3. Tidak terdapat niat jahat untuk menghina atau merendahkan Luhut Binsar Panjaitan;
4. Tidak terdapat ajakan kekerasan;
5. Disampaikan untuk kepentingan publik.

Ahli *a de charge* Rocky Gerung menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat karena ia berkaitan erat dengan kebebasan berpikir yang merupakan hak naluriah manusia sehingga ia tergolong *non-derogable right*. Ia juga menyampaikan bahwa pembatasan bisa dilakukan terhadap kebebasan berekspresi sejauh itu berkaitan langsung dengan kekerasan fisik. Oleh Ahli Herlambang disebutkan bahwa pembatasan tersebut harus masuk kriteria pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan (*permissible limitation*) lainnya berupa larangan melakukan ekspresi yang bermuatan: a. Pornografi anak; b. Seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida; c. Advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan; dan d. Ajakan kepada terorisme; sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat 3 ICCPR, diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

3. *Jaksa Penuntut Umum keliru menempatkan Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan pejabat publik sebagai individu yang dilindungi reputasinya secara absolut karena hak atas reputasi bukanlah hak yang absolut yang mana terdapat kriteria pembatasan terhadapnya*

Dalam keterangan tertulis, Ahli Hak Asasi Manusia Dr. Herlambang P. Wiratraman dalam keterangan tertulisnya terkait kaitan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pembatasannya, menyampaikan: Tuduhan dan proses hukum atas defamasi hanya boleh dilakukan, dan pengadilan harus memastikan, terhadap pernyataan yang menimbulkan kerugian **yang serius dan substantif, tidak untuk pelanggaran yang bersifat nominal dan minor** [Article 19, *Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation*, Article 19, London, 2017. hlm. 7]. Bukan hal yang sifatnya esensial terkait hal substantif atau kritik yang disampaikan. Itu sebabnya, **secara khusus, defamasi tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi hal-hal berikut:**

a) Mencegah kritik terhadap pejabat publik atau figur publik atau pengungkapan kesalahan atau tindakan koruptif seseorang.

...

g) Badan publik, termasuk badan legislatif, eksekutif, yudisial, atau badan lain yang menyelenggarakan fungsi publik, harus dilarang untuk mengajukan perkara defamasi.

Ahli Dr. Herlambang P. Wiratraman menjelaskan bahwa Pembatasan defamasi ini diperlukan dalam rangka membuka ruang kritik terhadap pemerintah dan badan publik dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Siracusa Principles sebagaimana dijelaskan Ahli Dr. Herlambang P. Wiratraman di persidangan sebagai doktrin dikembangkan oleh para ahli Hukum HAM yang kemudian diadopsi dalam penafsiran otoritatif sebagai rujukan dalam menafsirkan instrumen hukum HAM Internasional, secara khusus terkait pembatasan yang diizinkan, pada bagian *I. LIMITATION CLAUSES* Sub bagian ***B. Interpretative Principles Relating to Specific Limi-tation Clauses nomor vii***'i tentang "*rights and freedoms of others*" or the "*rights or reputations of others*" pada paragraf 37 menjelaskan:

A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.

Poin nomor 37 jika diterjemahkan artinya: **"Pembatasan hak asasi manusia berdasarkan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini atau kritik publik."**

Bahwa sudah terang dalam persidangan bahwa Fatiah Maulidiyanty dan Haris Azhar menyampaikan pendapatnya terhadap Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat publik, sehingga sesuai hukum tentang defamasi yang dimaksudkan melindungi reputasi individu, tidak tepat diberlakukan terhadap mereka.

B.16. Uraian Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Alat Bukti Surat Yang Diajukan Penasihat Hukum Terdakwa

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Pada Replik:

Bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Repliknya pada halaman 86 pada intinya mempersoalkan penyerahan alat bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa.

Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa pada sidang 30 November 2023 Kami Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim agar pada agenda sidang berikutnya adalah penyerahan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa. Namun Majelis Hakim menolak permintaan agenda sidang tersebut dan kemudian meminta Penasihat Hukum Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti surat pada agenda sidang pembacaan Nota Pembelaan. Adapun keterangan Ketua Majelis Hakim adalah sebagai berikut (*Vide Risalah Sidang Tanggal 30 November 2023 Nomor 473-474*):

Terdakwa Haris Azhar:
<i>“berarti maksudnya anda sekarang pembukti surat itu diajukan bersamaan dengan pembelaan Kami nanti”</i>
Hakim Ketua Cokorda Gedhe Arthana:
<i>“Oh ya sudah begitu maksudnya Iya”</i>

Bahwa pada sidang tanggal 13 November 2023 Kami meminta kesempatan kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu untuk menyerahkan bukti-bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan. Pada saat itu juga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kami dan menerima bukti-bukti surat yang Kami serahkan setelah melalui proses verifikasi oleh Majelis Hakim bersama dengan Penasihat Hukum yang juga disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada waktu yang sama juga Penuntut Umum meminta salinan bukti surat kepada Kami, dan Kami pun telah memenuhi hal tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim tidak pernah menyatakan menolak alat bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa. Bahkan Majelis Hakim telah mengambil

keputusan yang bijaksana menerima alat bukti surat Terdakwa demi untuk mencari kebenaran materil dalam perkara *a quo*. Sehingga keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tidak relevan dan harus dikesampingkan.

C. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Majelis Hakim,

Satu dan dua hari yang lalu kita semua merayakan hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) dan Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember). 10 Desember adalah kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang merupakan, mengutip laman PBB, adalah dokumen tonggak sejarah hak asasi manusia. Sebuah kekuatan gagasan untuk mengubah dunia agar semua manusia mendapatkan kebebasan, kesetaraan, dan martabat ([Universal Declaration of Human Rights | OHCHR](#)).

Hak asasi manusia berkaitan erat dengan situasi bebas dari korupsi. Sayangnya kita semua dan Dunia menjadi saksi semakin memburuknya reputasi Indonesia yang semakin mundur dalam penghormatan HAM dan pemberantasan korupsi. Kita tidak perlu berdebat lagi soal ini, begitu banyak lembaga-lembaga nasional dan internasional yang mempunyai reputasi baik yang menyatakan fakta tersebut.

Pengadilan atas perkara ini juga telah menjadi sorotan internasional di mana publik tengah menanti hasil akhirnya. Keputusan yang adil akan menjadi penanda masih dapat dipercayanya institusi pengadilan Indonesia yang independen dan tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

Yang Mulia, Kedua Terdakwa tidak bersalah. Keberanian Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dalam perkara ini adalah harapan para pencari keadilan di berbagai pelosok negeri, harapan warga negara biasa untuk bisa didengar dan lebih diakui serta dihormati haknya, setelah sapanjang waktu dihantui ancaman pidana dan hampir kehilangan keberaniannya untuk mengoreksi penguasa dan pemerintahan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan memberi kekuatan bagi yang mulia untuk menegakkan keadilan.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Ketika kami membacakan Duplik ini, situasi kemanusiaan dan lingkungan hidup di Papua tidak juga membaik. Kondisi menyedihkan inilah yang melatari dan menjadi inti dari diangkatnya dalam perbincangan podcast Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty.. Alih-alih Negara memperbaiki keadaan, ancaman pemenjaraan kepada Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta siapa saja yang mengadvokasi warga Papua, justru semakin menambah kelam situasi HAM di negeri ini.

Meskipun pledoi dan duplik ini secara khusus diperuntukkan untuk Haris dan Fatiah, namun sejatinya pembelaan kami diperuntukkan untuk kita semua. Karena hak-hak konstitusional kita semualah yang kita bela dalam perkara ini. Teruntuk warga Papua yang terusir dari tanah adatnya, teraniaya dan terbunuh, abdi-abdi negara yang tidak bersalah dan menjadi korban dalam konflik di Papua, untuk para pegiat lingkungan dan pembela HAM di seluruh negeri yang secara konstan menghadapi ancaman pemenjaraan dan kekerasan, kami mengangkat topi dan menundukan kepala sebagai tanda hormat dari kami. Kalianlah sesungguhnya yang menjadi penjaga dan patriot negeri, Kiranya Allah SWT, Tuhan YME melindungi kita semua.

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Para solidaritas pengujung sidang yang kami cintai,**

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta persidangan, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledooi) dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, secara keseluruhan;
2. Menyatakan Replik Jaksa Penuntut Umum ditolak secara keseluruhan;
3. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
4. Menyatakan seluruh Dakwaan terhadap **Fatih Maulidiyanty** tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Terdakwa **Fatih Maulidiyanty** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

KESATU

Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

*KEDUA
PRIMAIR*

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Pasal 310 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

6. Membebaskan Terdakwa **Fatih Maulidiyanty** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Fatih Maulidiyanty** dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
7. Memulihkan hak Terdakwa **Fatih Maulidiyanty** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Demikian Duplik ini kami ajukan. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kami, demi terwujudnya kebenaran materiil, yang menjadi nilai yang kita cari dan kita junjung seperti kemuliaan tugas kita sebagai penegak hukum yang kelak akan kita pertanggung jawabkan di hadapan masyarakat, bahkan di hadapan Tuhan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim selama pembelaan ini, tidak lupa kami menyampaikan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2023

Hormat Kami,

TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI


Markholis Hidayat


ARIF MAULANA